



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA INDUK TRANSPORTASI
JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI
TAHUN 2018 - 2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sistem transportasi wilayah perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai bagian dari sistem transportasi nasional mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pembangunan nasional;
 - b. bahwa peningkatan pelayanan, konektivitas, dan mobilitas harian orang dan barang di wilayah perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, memerlukan perencanaan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi sistem transportasi yang terintegrasi, efektif, efisien, dan terjangkau oleh masyarakat dengan tidak dibatasi oleh wilayah administrasi pemerintahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Tahun 2018 - 2029;
- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 4. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA INDUK TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI TAHUN 2018 - 2029.

Pasal 1

Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Tahun 2018-2029 yang selanjutnya disebut RIT Jabodetabek ditetapkan untuk jangka waktu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2029.

Pasal 2

- (1) RIT Jabodetabek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:
 - a. visi dan misi penyelenggaraan transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
 - b. sasaran dan kebijakan penyelenggaraan transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; dan
 - c. strategi dan program penyelenggaraan transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

(2) RIT Jabodetabek . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) RIT Jabodetabek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 3

- (1) RIT Jabodetabek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan, serta pengawasan dan evaluasi transportasi di wilayah perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
 - c. Pemerintah Provinsi Banten;
 - d. Pemerintah Kota Bogor;
 - e. Pemerintah Kabupaten Bogor;
 - f. Pemerintah Kota Depok;
 - g. Pemerintah Kota Tangerang;
 - h. Pemerintah Kota Tangerang Selatan;
 - i. Pemerintah Kabupaten Tangerang;
 - j. Pemerintah Kota Bekasi; dan
 - k. Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- (3) Wilayah perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang selanjutnya disebut Wilayah Perkotaan Jabodetabek, adalah kawasan perkotaan yang meliputi wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan RIT Jabodetabek dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:
- a. tahap I tahun 2018 - 2019;
 - b. tahap II tahun 2020 - 2024; dan
 - c. tahap III tahun 2025 - 2029.

(2) Setiap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya harus menyusun rencana aksi sebagai tindak lanjut pelaksanaan RIT Jabodetabek yang paling sedikit memuat:
 - a. waktu pelaksanaan;
 - b. pendanaan; dan
 - c. mekanisme penyelenggaraan.
- (3) Penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berkoordinasi dengan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, dan mengacu pada RIT Jabodetabek.
- (4) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan RIT Jabodetabek dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kementerian/Lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah dalam melaksanakan RIT Jabodetabek dapat melibatkan badan usaha.
- (3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi dapat memberikan fasilitasi teknis, pembiayaan, dan/atau manajemen berupa proses penyusunan studi kelayakan, rencana teknis, rencana rinci, dan pembangunan dalam rangka:
 - a. peningkatan penyediaan pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
 - b. pengembangan serta peningkatan sarana dan prasarana penunjang; dan
 - c. pelaksanaan manajemen permintaan lalu lintas.

(4) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (4) Dalam hal Gubernur, Bupati dan/atau Walikota, mempunyai kebutuhan perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan operasional transportasi yang melintasi batas wilayah administratif, dapat memberikan dukungan, bantuan, subsidi, dan/atau hibah kepada daerah lain di Wilayah Perkotaan Jabodetabek yang dituangkan dalam nota kesepahaman antara masing-masing Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan RIT Jabodetabek, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendukung proses kemudahan perizinan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan RIT Jabodetabek, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum memberikan:

- a. persetujuan dan/atau izin pemanfaatan bagian-bagian jalan nasional (jalan tol dan non tol); dan
- b. izin penggunaan sumber daya air dan izin pengusahaan sumber daya air,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan RIT Jabodetabek:

- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan mendukung penyiapan dan pengadaan tanah;
- b. menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang memfasilitasi penyesuaian rencana tata ruang wilayah,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan RIT Jabodetabek:

- a. Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota, memberikan persetujuan atas pemanfaatan dan/atau penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga atau Barang Milik Daerah pada Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; dan
- b. pimpinan badan usaha memberikan persetujuan atas pendayagunaan aset badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan pembangunan dan pengembangan transportasi di wilayah perkotaan Jabodetabek, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi dapat melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap pemanfaatan dan/atau penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga, Barang Milik Daerah pada Pemerintah Daerah, dan/atau pendayagunaan Aset Badan Usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 9 huruf b, dan Pasal 10 adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas, atau koperasi.

Pasal 12 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 12

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi melakukan evaluasi terhadap RIT Jabodetabek.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal terdapat Perubahan Lingkungan Strategis Nasional, Proyek Strategis Nasional, atau Perkembangan teknologi dalam bidang transportasi, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi untuk melakukan perubahan terhadap RIT Jabodetabek, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada Presiden.

Pasal 14

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

YASONNA H. LAOLY


LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 112

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,




Silvana Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA INDUK TRANSPORTASI JAKARTA,
BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI
TAHUN 2018 - 2029

RENCANA INDUK TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG,
DAN BEKASI (JABODETABEK)
TAHUN 2018-2029

I. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI JABODETABEK

Visi penyelenggaraan dan pengelolaan transportasi Jabodetabek adalah mewujudkan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian transportasi Jabodetabek dalam rangka integrasi pelayanan transportasi yang tertib, lancar, efektif, efisien, aman, selamat, nyaman, dan terjangkau oleh masyarakat tanpa dibatasi oleh wilayah administratif.

Misi penyelenggaraan dan pengelolaan transportasi Jabodetabek adalah sebagai berikut:

1. Memadukan pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi dan jaringan pelayanan transportasi baik intra moda maupun antar moda.
2. Memadukan pembangunan dan pengembangan transportasi perkotaan antar wilayah Jabodetabek dalam satu kesatuan wilayah perkotaan.
3. Mengintegrasikan pengoperasian transportasi perkotaan.
4. Mengintegrasikan rencana pembiayaan transportasi perkotaan.

II. SASARAN DAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI JABODETABEK

Sasaran dalam mewujudkan visi dan misi yang menjadi landasan kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota/kabupaten dalam penyelenggaraan transportasi di kawasan Jabodetabek, adalah sebagai berikut:

1. Pergerakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1. Pergerakan orang dengan menggunakan angkutan umum perkotaan harus mencapai 60% (enam puluh persen) dari total pergerakan orang;
2. Waktu perjalanan orang rata-rata di dalam kendaraan angkutan umum perkotaan adalah 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit pada jam puncak dari tempat asal ke tujuan;
3. Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum perkotaan pada jam puncak di seluruh jaringan jalan minimal 30 (tiga puluh) kilometer/jam;
4. Cakupan pelayanan angkutan umum perkotaan mencapai 80% (delapan puluh persen) dari panjang jalan;
5. Akses jalan kaki ke angkutan umum maksimal 500 m (lima ratus meter);
6. Setiap daerah harus mempunyai jaringan layanan lokal/jaringan pengumpan (*feeder*) yang diintegrasikan dengan jaringan utama (*trunk*), melalui satu simpul transportasi perkotaan;
7. Simpul transportasi perkotaan harus memiliki fasilitas pejalan kaki dan fasilitas parkir pindah moda (*park and ride*), dengan jarak perpindahan antar moda tidak lebih dari 500 m (lima ratus meter);
8. Perpindahan moda dalam satu kali perjalanan maksimal 3 (tiga) kali.

Cakupan rencana induk ini meliputi 9 (sembilan) pilar kebijakan pembangunan transportasi di Jabodetabek yang meliputi:

1. Peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi perkotaan;
2. Pengembangan jaringan prasarana transportasi perkotaan;
3. Pengembangan sistem transportasi perkotaan berbasis jalan;
4. Pengembangan sistem transportasi perkotaan berbasis rel;
5. Pengembangan transportasi perkotaan terintegrasi;
6. Peningkatan kinerja lalu lintas;
7. Pengembangan sistem pendanaan transportasi perkotaan;
8. Pengembangan keterpaduan transportasi perkotaan dan tata ruang; dan
9. Pengembangan transportasi perkotaan yang ramah lingkungan.

III. STRATEGI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

III. STRATEGI DAN PROGRAM PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI JABODETABEK

1. Kebijakan Peningkatan Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Perkotaan dilaksanakan dengan strategi:
 - a. Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memenuhi standar keselamatan, dengan program meliputi:
 - 1) Peningkatan keselamatan sarana transportasi perkotaan;
 - 2) Peningkatan keselamatan prasarana transportasi perkotaan;
 - 3) Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi perkotaan.
 - b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) transportasi dan pengguna jalan yang berkeselamatan, dengan program peningkatan kompetensi SDM dan pendidikan bagi pengguna jalan.
 - c. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan, dengan program meliputi:
 - 1) Peningkatan sistem manajemen keselamatan dan keamanan transportasi perkotaan;
 - 2) Mendorong operator angkutan dalam rangka pemenuhan standar keselamatan;
 - 3) Penggunaan peralatan pemantau perilaku pengemudi dan keselamatan kendaraan angkutan umum.

Tahapan pelaksanaan Strategi dan Program untuk Kebijakan Peningkatan Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Perkotaan sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Pelaksanaan Strategi dan Program Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkotaan

STRATEGI/PROGRAM/KEGIATAN											PENANGGUNG JAWAB	
	2018-2019	2020-2024					2025-2029					
1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi yang Memenuhi Standar Keselamatan												
a. Peningkatan Keselamatan Sarana Transportasi Perkotaan												
1) Pengujian dan sertifikasi sarana angkutan umum												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah

2) Inspeksi . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 4 -

STRATEGI/PROGRAM/KEGIATAN											PENANGGUNG JAWAB	
	2018- 2019	2020-2024					2025-2029					
2) Inspeksi terhadap kepatuhan pemasangan perlengkapan keselamatan di dalam kendaraan												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
3) Penyelenggaraan dan perbaikan uji berkala dan uji tipe												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
4) Pengawasan terhadap <i>overloading</i>												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
5) Penghapusan kendaraan yang sudah tidak layak jalan												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
b. Peningkatan Keselamatan Prasarana Transportasi Perkotaan												
1) Pengujian dan sertifikasi prasarana dan fasilitas pendukung penyelenggaraan angkutan umum												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
2) Perbaikan prasarana jalan dan rel kereta api yang mengalami kerusakan												Kementerian Perhubungan/ Kementerian PUPR/ Pemerintah Daerah
3) Perbaikan lokasi rawan kecelakaan												Kementerian Perhubungan/ Kementerian PUPR/ Pemerintah Daerah
4) Pengendalian lingkungan jalan dan rel kereta api yang berkeselamatan												Kementerian Perhubungan/ Kementerian PUPR/ Pemerintah Daerah
5) Penilaian laik fungsi jalan												Kementerian PUPR/ Pemerintah Daerah
6) Penetapan RASS (Rute Aman Selamat Sekolah)												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah

c. Pengadaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 5 -

STRATEGI/PROGRAM/KEGIATAN													PENANGGUNG JAWAB	
	2018- 2019		2020-2024				2025-2029							
c. Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkotaan														
1) Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
2) Pengadaan dan pemasangan fasilitas keamanan angkutan umum														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
3) Penerapan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
2. Peningkatan Kapasitas SDM Transportasi dan Pengguna Jalan yang Berkeselamatan														
a. Peningkatan kompetensi SDM dan pendidikan bagi pengguna jalan														
1) Penyelenggaraan pendidikan keselamatan transportasi untuk anak usia dini														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
2) Pelaksanaan bimbingan teknis berkendara yang berkeselamatan untuk pengemudi angkutan umum														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
3) Pemeriksaan terhadap kondisi kesehatan dan perilaku pengemudi angkutan umum														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
4) Pembinaan dan pengawasan sekolah mengemudi														Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)/Pemerintah Daerah
5) Pemilihan abiyasa teladan														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
6) Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah

7) Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 6 -

STRATEGI/PROGRAM/KEGIATAN											PENANGGUNG JAWAB	
	2018-2019	2020-2024					2025-2029					
7) Pembangunan taman edukatif keselamatan transportasi												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
3. Peningkatan Efektivitas Pengawasan Terhadap Pemenuhan Standar Keselamatan												
a. Peningkatan Sistem Manajemen Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkotaan												
1) Penyelenggaraan manajemen kecepatan kendaraan termasuk <i>traffic calming</i>												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
2) Penggunaan teknologi informasi dalam melaksanakan pemantauan keamanan angkutan umum												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
3) Penyusunan regulasi keselamatan dan keamanan (NSPK) sesuai perkembangan teknologi												Kementerian Perhubungan/ Polri
4) Pelaksanaan sosialisasi dalam rangka mengembangkan budaya <i>safety first</i>												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
5) Penyelenggaraan lembaga dana keselamatan transportasi												Kementerian Perhubungan/ Kementerian Keuangan
6) Penyusunan protokol kelalulintasan kendaraan darurat												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
7) Penyusunan sistem informasi terpadu terkait struktur data kecelakaan												Kementerian Perhubungan/ Polri
8) Penyelenggaraan sistem layanan gawat darurat terpadu (<i>one access code</i>)												Kementerian Perhubungan/ Kementerian Kesehatan

9) Penyiapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 7 -

STRATEGI/PROGRAM/KEGIATAN											PENANGGUNG JAWAB	
	2018- 2019	2020-2024					2025-2029					
9) Penyiapan ketentuan dan fasilitas pendukung pembatasan kecepatan kendaraan bermotor pada jalan arteri dan bebas hambatan												Kementerian Perhubungan / Kementerian PUPR
b. Mendorong Operator Angkutan Dalam Rangka Pemenuhan Standar Keselamatan												
1) Penerapan SMK (Sistem Manajemen Keselamatan) di Perusahaan Angkutan Umum												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
2) Pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat awak kendaraan												Kementerian Perhubungan
c. Penggunaan Peralatan Pemantau Perilaku Pengemudi dan Keselamatan Kendaraan Angkutan Umum												
1) Penggunaan <i>Tachograph</i> pada kendaraan angkutan umum												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
2) Penggunaan elektronik penegakan hukum												Kementerian Perhubungan/ Polri

2. Kebijakan Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi Perkotaan, dilaksanakan dengan strategi:

- a. Peningkatan pembangunan dan pengembangan prasarana dan fasilitas pendukung transportasi jalan, dengan program meliputi:
 - 1) Pembangunan dan pengembangan terminal penumpang tipe A;
 - 2) Pembangunan dan pengembangan terminal barang.
- b. Peningkatan pembangunan dan pengembangan prasarana dan fasilitas pendukung transportasi perkeretaapian, dengan program meliputi:
 - 1) Pembangunan, rehabilitasi/peningkatan dan revitalisasi jalur dan bangunan kereta api;
 - 2) Pembangunan, rehabilitasi/peningkatan dan revitalisasi sistem persinyalan, telekomunikasi dan kelistrikan;

3) Pemagaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- 3) Pemagaran fasilitas pendukung;
 - 4) Penanganan perlintasan sebidang.
- c. Peningkatan pembangunan dan pengembangan prasarana dan fasilitas pendukung transportasi perairan daratan, dengan program Pemanfaatan alur sungai dan kanal untuk pelayanan angkutan orang dan barang.
- d. Pengembangan kapasitas dan kualitas jalan yang mempertimbangkan aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi publik, dengan program meliputi:
- 1) Pelebaran/Pembangunan Jalan untuk Lajur *Bus Rapid Transit* (BRT);
 - 2) Pembangunan jalan layang khusus *Bus Rapid Transit* (BRT);
 - 3) Peningkatan jalan akses dari/ke simpul transportasi perkotaan;
 - 4) Pembangunan dan/atau peningkatan akses pejalan kaki dari/ke angkutan umum (trotoar, jembatan penyeberangan orang, terowongan penyeberangan dan penerangan jalan umum);
 - 5) Pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas ruas jalan nasional, jalan strategis nasional dan jalan tembus serta jalan tol;
 - 6) Pemanfaatan lajur jalan tol untuk pelayanan angkutan umum massal/Lajur Khusus Angkutan Umum (LKAU);
 - 7) Pembangunan *passing lane* pada rute Transjabodetabek Ekspres;
 - 8) Pembangunan *Bus Lane* dan Halte pada Rute Transjabodetabek Reguler;
 - 9) Peningkatan Sterilisasi Jalur *Bus Rapid Transit* (BRT).

Tahapan pelaksanaan Strategi dan Program untuk Kebijakan Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi Perkotaan sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 dan peta sebagai berikut:

Tabel 2. . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 9 -

Tabel 2. Pelaksanaan Strategi dan Program Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi Perkotaan

STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN												PENANGGUNG JAWAB	
	2018-2019		2020-2024						2025-2029					
1. Peningkatan Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Transportasi Jalan														
a. Pembangunan dan Pengembangan Terminal Penumpang Tipe A														
1) Terminal Kalideres														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
2) Terminal Pulo Gebang														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
3) Terminal Kampung Rambutan														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
4) Terminal Tanah Baru														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
5) Terminal Cibinong Baru														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
6) Terminal Jatijajar (Lanjutan)														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
7) Terminal Poris Plawad														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
8) Terminal Bitung														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
9) Terminal Pondok Cabe (Lanjutan)														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
10) Terminal Bekasi														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah

11) Terminal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN										PENANGGUNG JAWAB	
	2018-2019	2020-2024					2025-2029					
11) Terminal Cikarang												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
b. Pembangunan dan Pengembangan Terminal Barang												
1) Terminal Barang di Kawasan Marunda												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
2) Terminal Barang di Kawasan Industri Pulogadung												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
3) Terminal Barang (Kering) di Tanah Baru												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
4) Terminal Barang (Basah) di Rancamaya												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
5) Terminal Barang di Kabupaten Tangerang												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
6) Terminal Barang di Kawasan Setu (Bekasi)												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
7) Terminal Barang di Rawa Pasung (Bekasi)												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
8) Terminal Barang di Bantar Gebang												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
2. Peningkatan Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Transportasi Perkeretaapian												
a. Pembangunan, Rehabilitasi/Peningkatan dan Revitalisasi Jalur dan Bangunan Kereta Api												

1) Rehabilitasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 11 -

STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN												PENANGGUNG JAWAB	
	2018-2019		2020-2024				2025-2029							
1) Rehabilitasi/Pengembangan/Peningkatan Jalur Kereta Api Lintas Jatinegara - Pondok Jati - Pasar Senen - Kampung Bandan														Kementerian Perhubungan
2) Rehabilitasi/Pengembangan/Peningkatan Jalur Kereta Api Lintas Kampung Bandan - Tanah Abang - Manggarai														Kementerian Perhubungan
3) Rehabilitasi/Pengembangan/Peningkatan Jalur Kereta Api Lintas Jakarta Kota - Tanjung Priok (JICT)														Kementerian Perhubungan
4) Rehabilitasi/Pengembangan/Peningkatan Jalur Kereta Api Lintas Jakarta Kota - Manggarai - Bogor														Kementerian Perhubungan
5) Rehabilitasi/Pengembangan/Peningkatan Jalur Kereta Api Lintas Tanah Abang - Maja														Kementerian Perhubungan
6) Rehabilitasi/Pengembangan/Peningkatan Jalur Kereta Api Perpanjangan KRL ke Arah Barat (Pasar Kamis)														Kementerian Perhubungan
7) Rehabilitasi/Pengembangan/Peningkatan Jalur Kereta Api Inner Circle Berbasis Rel														Kementerian Perhubungan
8) Rehabilitasi/Pengembangan/Peningkatan Jalur Kereta Api Lintas Jakarta - Bogor														Kementerian Perhubungan
9) Rehabilitasi/Pengembangan/Peningkatan Jalur Kereta Api Lintas Citayam - Cibinong - Nambo														Kementerian Perhubungan
10) Rehabilitasi/Pengembangan/Peningkatan Jalur Kereta Api Lintas Parung Panjang - Tenjo (bagian dari trayek Tanah Abang - Serpong - Maja)														Kementerian Perhubungan

11) Rehabilitasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN												PENANGGUNG JAWAB
	2018-2019	2020-2024				2025-2029							
11) Rehabilitasi/Pengembangan/Peningkatan Jalur Kereta Api Terminal Barang Kawasan Setu Kota Tangerang Selatan													Kementerian Perhubungan
12) Pembangunan Jalur Kereta Api Jalur Layang KA <i>Loopline</i> Jabodetabek Antara Pondok Jati - Rajawali - Kampung Bandan - Duri - Tanah Abang - Manggarai - Pondok Jati													Kementerian Perhubungan
13) Pembangunan Jalur Kereta Api Lingkar Luar (Parung Panjang - Citayam - Nambo - Cikarang - Tanjung Priok)													Kementerian Perhubungan
14) Pembangunan Jalur Kereta Api Lingkar Dalam (Kamal Muara - Rawa Buaya - Lebak Bulus - Margonda - Cibubur - Cakung - Pulo Gebang - Tanjung Priok)													Kementerian Perhubungan
15) Pembangunan Jalur Kereta Api Lintas Batu Ceper - Serpong													Kementerian Perhubungan
16) Pembangunan Jalur Kereta Api Jalur Nambo - Cileungsi - Bekasi													Kementerian Perhubungan
17) Pembangunan Jalur Kereta Api Jalur Cileungsi - Jonggol - Cianjur													Kementerian Perhubungan
18) Pembangunan Jalur Kereta Api Jalur Pondok Rajeg - Parung Panjang													Kementerian Perhubungan
19) Pembangunan Jalur Kereta Api Jalur Bogor - Rangkasbitung													Kementerian Perhubungan
20) Rehabilitasi/Peningkatan Jembatan/Terowongan/Gorong-gorong/ <i>Box Culvert</i> / <i>Underpass</i> / <i>Flyover</i> Lintas Tanah Abang - Maja/Rangkasbitung													Kementerian Perhubungan
21) Rehabilitasi/Peningkatan Jembatan/Terowongan/Gorong-gorong/ <i>Box Culvert</i> / <i>Underpass</i> / <i>Flyover</i> Lintas Stasiun Sungai Lagoa - Kampung Bandan (Reaktivasi)													Kementerian Perhubungan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN						PENANGGUNG JAWAB
	2018-2019	2020-2024			2025-2029		
22) Rehabilitasi/Peningkatan Jembatan/Terowongan/ Gorong-gorong/ Box Culvert/ Underpass/ Flyover Lintas Stasiun Jatinegara - Pondok Jati - Pasar Senen - Kampung Bandan							Kementerian Perhubungan
23) Rehabilitasi/Peningkatan Jembatan/Terowongan/ Gorong-gorong/ Box Culvert/ Underpass/ Flyover Lintas Jatinegara - Cikarang/ Cikampek							Kementerian Perhubungan
24) Rehabilitasi/Peningkatan Jembatan/Terowongan/ Gorong-gorong/ Box Culvert/ Underpass/ Flyover Lintas Manggarai - Jatinegara - Bekasi - Cikarang - Kedungwaringin (Box Culvert Bintara)							Kementerian Perhubungan
25) Rehabilitasi/Peningkatan Jembatan/Terowongan/ Gorong-gorong/ Box Culvert/ Underpass/ Flyover Lintas Tanah Abang - Maja/ Rangkasbitung - Merak							Kementerian Perhubungan
26) Rehabilitasi/Peningkatan Jembatan/Terowongan/ Gorong-gorong/ Box Culvert/ Underpass/ Flyover Lintas Jakarta Kota - Manggarai - Bogor:							
- Simpang KA Jl. Martadinata							Kementerian Perhubungan
- Persimpangan Sebidang Flyover Jl. MA. Salmun							Kementerian Perhubungan
- Persimpangan Sebidang Flyover Jl. Kebon Pedes							Kementerian Perhubungan
- Persimpangan Sebidang Flyover Jl. Kapten Muslihat							Kementerian Perhubungan
27) Rehabilitasi/Peningkatan Jembatan/Terowongan/ Gorong-gorong/ Box Culvert/ Underpass/ Flyover Lintas Citayam - Nambo							Kementerian Perhubungan

28) Rehabilitasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 14 -

STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN										PENANGGUNG JAWAB	
	2018-2019	2020-2024					2025-2029					
28) Rehabilitasi/Peningkatan Jembatan/Terowongan/Gorong-gorong/ Box Culvert/ Underpass/ Flyover Lintas Duri - Tangerang												Kementerian Perhubungan
29) Rehabilitasi/Peningkatan Jembatan/Terowongan/Gorong-gorong/ Box Culvert/ Underpass/ Flyover Lintas Manggarai - Jatinegara - Bekasi - Cikarang - Kedungwaringin												Kementerian Perhubungan
30) Rehabilitasi/Peningkatan Jembatan/Terowongan/Gorong-gorong/ Box Culvert/ Underpass/ Flyover Kota Depok												
- Underpass Jl. Jatimulya - Jl. Pondok Rajeg (Commuter Line: Citayam - Nambo)												Kementerian Perhubungan
- Underpass Jl. Raya Citayam (Commuter Line: Jakarta - Bogor)												Kementerian Perhubungan
- Underpass Jl. GDC - Sawangan (Commuter Line: Jakarta - Bogor)												Kementerian Perhubungan
- Underpass/ Fly Over Jl. Dewi Sartika (Commuter Line: Jakarta - Bogor)												Kementerian Perhubungan
- Underpass Jl. Juanda Cinere (Commuter Line: Jakarta - Bogor)												Kementerian Perhubungan
31) Rehabilitasi/Peningkatan Jembatan/Terowongan/Gorong-gorong/ Box Culvert/ Underpass/ Flyover Kota Tangerang Selatan:												
- Flyover Jl. Raya Serpong/Stasiun Serpong (Commuter Line: Serpong - Tanah Abang)												Kementerian Perhubungan
- Flyover Jl. WR. Supratman/Stasiun Pondok Ranji (Commuter Line: Serpong - Tanah Abang)												Kementerian Perhubungan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN								PENANGGUNG JAWAB
	2018-2019	2020-2024				2025-2029			
- Flyover Jl. Raya Jombang/Stasiun Sudimara (Commuter Line: Serpong - Tanah Abang)									Kementerian Perhubungan
32) Rehabilitasi/Peningkatan Stasiun/Bangunan Operasional Pembangunan Jalur Kereta Api Lintas Tanah Abang - Maja/Rangkasbitung									Kementerian Perhubungan
33) Rehabilitasi/Peningkatan Stasiun/Bangunan Operasional Lintas Duri-Tangerang									Kementerian Perhubungan
34) Rehabilitasi/Peningkatan Stasiun/Bangunan Operasional Lintas Citayam - Nambo									Kementerian Perhubungan
35) Rehabilitasi/Peningkatan Stasiun/Bangunan Operasional Pengembangan Fasilitas Stasiun pada Lintasan Bekasi (Matraman dan Bekasi Timur)									Kementerian Perhubungan
36) Rehabilitasi/Peningkatan Stasiun/Bangunan Operasional Pengembangan Fasilitas Stasiun pada 2 Stasiun di Lintasan Bekasi (Stasiun Kuningan Baru dan Sudirman Baru)									Kementerian Perhubungan
37) Rehabilitasi/Peningkatan Stasiun/Bangunan Operasional Pengembangan Fasilitas Stasiun pada Lintasan Tangerang									Kementerian Perhubungan
38) Rehabilitasi/Peningkatan Stasiun/Bangunan Operasional Stasiun Pondok Rajeg									Kementerian Perhubungan
39) Pembangunan Stasiun/Bangunan Operasional Pembangunan Jalur Kereta Api Lintas Tanah Abang - Maja/Rangkasbitung									Kementerian Perhubungan

40) Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 16 -

STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN										PENANGGUNG JAWAB	
	2018-2019	2020-2024					2025-2029					
40) Pembangunan Stasiun/ Bangunan Operasional Lintas Citayam - Nambo												Kementerian Perhubungan
41) Pembangunan Stasiun/ Bangunan Operasional Lintas Duri - Tangerang												Kementerian Perhubungan
42) Pembangunan Stasiun/ Bangunan Operasional Lintas Manggarai - Jatinegara - Bekasi - Cikarang												Kementerian Perhubungan
43) Pembangunan Stasiun/ Bangunan Operasional Lintas Bogor - Cilebut												Kementerian Perhubungan
44) Pembangunan Stasiun/ Bangunan Operasional Stasiun LRT Cimanggis												Kementerian Perhubungan
45) Pembangunan Stasiun/ Bangunan Operasional Stasiun LRT Pondok Cina												Kementerian Perhubungan
46) Pembangunan Stasiun/ Bangunan Operasional Stasiun LRT Cinere												Kementerian Perhubungan
47) Pembangunan Stasiun/ Bangunan Operasional Stasiun LRT Krukut												Kementerian Perhubungan
48) Pembangunan Stasiun/ Bangunan Operasional Stasiun LRT Citayam												Kementerian Perhubungan
49) Pembangunan Stasiun/ Bangunan Operasional Stasiun KA Bogor												Kementerian Perhubungan
50) Pembangunan Stasiun/ Bangunan Operasional Stasiun KA Paledang												Kementerian Perhubungan
51) Pembangunan Stasiun/ Bangunan Operasional Stasiun KA Sukaresmi/ Lawang Talas												Kementerian Perhubungan
52) Pembangunan Stasiun/ Bangunan Operasional Stasiun KA Batu Tulis												Kementerian Perhubungan
b. Pembangunan, Rehabilitasi/ Peningkatan dan Revitalisasi Sistem Persinyalan, Telekomunikasi dan Kelistrikan												

1) Rehabilitasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 17 -

STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN								PENANGGUNG JAWAB
	2018-2019	2020-2024				2025-2029			
1) Rehabilitasi/Peningkatan Persinyalan dan Telekomunikasi Lintas Tanah Abang - Maja/ Rangkasbitung									Kementerian Perhubungan
2) Rehabilitasi/Peningkatan Persinyalan dan Telekomunikasi Lintas Citayam - Nambo									Kementerian Perhubungan
3) Pembangunan Persinyalan dan Telekomunikasi Lintas Tanah Abang - Maja/ Rangkasbitung - Merak									Kementerian Perhubungan
4) Pembangunan Persinyalan dan Telekomunikasi Lintas Jakarta Kota - Manggarai - Bogor									Kementerian Perhubungan
5) Pembangunan Persinyalan dan Telekomunikasi Lintas Citayam - Nambo									Kementerian Perhubungan
6) Pembangunan Persinyalan dan Telekomunikasi Lintas Manggarai - Jatinegara - Bekasi - Cikarang									Kementerian Perhubungan
7) Rehabilitasi/Peningkatan Transmisi Listrik Aliran Atas (LAA) Lintas Tanah Abang - Serpong - Maja/ Rangkasbitung									Kementerian Perhubungan
8) Rehabilitasi/Peningkatan Transmisi Listrik Aliran Atas (LAA) Lintas Jatinegara - Pondok Jati - Pasar Senen - Kampung Bandan - Tanah Abang									Kementerian Perhubungan
9) Rehabilitasi/Peningkatan Transmisi Listrik Aliran Atas (LAA) Lintas Tanah Abang - Manggarai									Kementerian Perhubungan
10) Rehabilitasi/Peningkatan Transmisi Listrik Aliran Atas (LAA) Lintas Jakarta Kota - Manggarai - Bogor									Kementerian Perhubungan
11) Rehabilitasi/Peningkatan Transmisi Listrik Aliran Atas (LAA) Lintas Citayam - Nambo									Kementerian Perhubungan
12) Rehabilitasi/Peningkatan Transmisi Listrik Aliran Atas (LAA) Lintas Duri - Tangerang									Kementerian Perhubungan

13) Rehabilitasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN							PENANGGUNG JAWAB
	2018-2019	2020-2024			2025-2029			
13) Rehabilitasi/Peningkatan Transmisi Listrik Aliran Atas (LAA) Lintas Manggarai - Jatinegara - Bekasi - Cikarang - Lemahabang								Kementerian Perhubungan
14) Rehabilitasi/Peningkatan Gardu Listrik (Catu Daya) Lintas Tanah Abang - Maja/Rangkasbitung								Kementerian Perhubungan
15) Rehabilitasi/Peningkatan Gardu Listrik (Catu Daya) Lintas Jatinegara - Pondok Jati - Pasar Senen - Kampung Bandan - Jakarta Kota - Tanjung Priok (JICT)								Kementerian Perhubungan
16) Rehabilitasi/Peningkatan Gardu Listrik (Catu Daya) Lintas Citayam - Nambo								Kementerian Perhubungan
17) Rehabilitasi/Peningkatan Gardu Listrik (Catu Daya) Lintas Duri - Tangerang								Kementerian Perhubungan
18) Rehabilitasi/Peningkatan Gardu Listrik (Catu Daya) Lintas Manggarai - Jatinegara - Bekasi - Cikarang - Lemahabang								Kementerian Perhubungan
19) Pembangunan Transmisi Listrik Aliran Atas (LAA) Termasuk Gardu Listrik Lintas Tanah Abang - Maja/Rangkasbitung								Kementerian Perhubungan
20) Pembangunan Transmisi Listrik Aliran Atas (LAA) Termasuk Gardu Listrik Lintas Tanah Abang - Maja/Rangkasbitung (Test Track)								Kementerian Perhubungan
21) Pembangunan Transmisi Listrik Aliran Atas (LAA) Termasuk Gardu Listrik Lintas Citayam - Nambo								Kementerian Perhubungan
22) Pembangunan Transmisi Listrik Aliran Atas (LAA) Termasuk Gardu Listrik Lintas Manggarai - Bekasi - Cikarang								Kementerian Perhubungan

23) Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN										PENANGGUNG JAWAB	
	2018-2019	2020-2024					2025-2029					
23) Pembangunan/ Peningkatan Bangunan Khusus Lintas Tanah Abang - Maja/ Rangkasbitung - Merak, Termasuk Bangunan dan Fasilitas Pengujian dan Laboratorium												Kementerian Perhubungan
24) Pembangunan/ Peningkatan Bangunan Khusus Lintas Jakarta Kota - Manggarai - Bogor												Kementerian Perhubungan
c. Pemagaran Fasilitas Pendukung												
1) Lintas Tanah Abang - Maja/Rangkasbitung												Kementerian Perhubungan
2) Lintas Jatinegara - Pondok Jati - Pasar Senen - Kampung Bandan - Tanah Abang - Manggarai												Kementerian Perhubungan
3) Lintas Jakarta Kota - Tanjung Priok (JICT)												Kementerian Perhubungan
4) Lintas Jakarta Kota - Manggarai - Bogor (Lanjutan 2015)												Kementerian Perhubungan
5) Lintas Citayam - Nambo												Kementerian Perhubungan
6) Lintas Duri - Tangerang												Kementerian Perhubungan
7) Lintas Manggarai - Jatinegara - Bekasi - Cikarang - Lemahabang												Kementerian Perhubungan
d. Penanganan Perlintasan Sebidang												
1) Lintas Tanah Abang - Maja/Rangkasbitung (Lanjutan 2015)												Kementerian Perhubungan
2) Sungai Lagoa - Kampung Bandan (Reaktivasi)												Kementerian Perhubungan
3) Lintas Jatinegara - Pondok Jati - Pasar Senen - Kampung Bandan - Tanah Abang - Manggarai												Kementerian Perhubungan
4) Jakarta Kota - Tanjung Priok (JICT)												Kementerian Perhubungan

5) Lintas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN												PENANGGUNG JAWAB
	2018-2019	2020-2024				2025-2029							
5) Lintas Jakarta Kota - Manggarai - Bogor													Kementerian Perhubungan
6) Lintas Citayam - Nambo													Kementerian Perhubungan
7) Lintas Duri - Tangerang													Kementerian Perhubungan
8) Lintas Manggarai - Jatinegara - Bekasi - Cikarang - Lemahabang													Kementerian Perhubungan
3. Peningkatan Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Transportasi Perairan Darat													
a. Pemanfaatan Alur Sungai dan Kanal untuk Pelayanan Angkutan Orang dan Barang													
1) Penyusunan Masterplan <i>Feasibility Study</i> Cikarang Bekasi Laut (CBL)													Kementerian Perhubungan
2) Penyusunan <i>Detail Engineering Design</i> (DED) Cikarang Bekasi Laut (CBL)													Kementerian Perhubungan
3) Pembangunan dermaga dan fasilitas pendukung Cikarang Bekasi Laut (CBL)													Kementerian Perhubungan
4) Pembangunan dan pengembangan alur sungai di masing-masing daerah													Pemerintah Daerah
4. Pengembangan Kapasitas dan Kualitas Jalan yang Mempertimbangkan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Transportasi Publik													
a. Pelebaran/Pembangunan Jalan untuk Lajur <i>Bus Rapid Transit</i> (BRT)													
1) Serpong Raya (Jl. Raya Serpong - BSD - Jl. Pahlawan Seribu - Puspitek - Jl. Siliwangi)													Pemerintah Daerah
2) Pulogadung Barat													Pemerintah Daerah
3) Cililitan - Cibinong - Ciawi (Jl. Raya Bogor - Jl. KS. Tubun - Jl. Pajajaran - Jl. Tajur) >Bogor Raya 1													Pemerintah Daerah

4) Cililitan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN										PENANGGUNG JAWAB	
	2018-2019	2020-2024					2025-2029					
4) Cililitan - Cibinong - Bubulak (Jl. Raya Bogor - Jl. KS. Tubun - Jl. KH. Sholeh Iskandar - Jl. KH. Abdullah Bin Nuh)												Pemerintah Daerah
5) Lebak Bulus - Ciputat - Parung - Bubulak (Jl. Raya Parung - Jl. KH. Sholeh Iskandar - Jl. Abdullah Bin Nuh) > Bogor Raya 2												Pemerintah Daerah
6) Cibubur (Jl. Raya Transyogi - Cileungsi)												Pemerintah Daerah
7) Depok (Jl. Dewi Sartika - Jl. Raya Sawangan - Jl. Muchtar Raya - Jl. Sawangan Raya)												Pemerintah Daerah
8) Daan Mogot 1 (Batas DKI - Jl. Daan Mogot - Jl. Merdeka - Jl. Gatot Subroto - Jl. Raya Serang)												Pemerintah Daerah
9) Daan Mogot 2 (Batas DKI - Jl. Daan Mogot - Jl. Sudirman - Benteng Betawi - Poris Plawad)												Pemerintah Daerah
10) Serpong Raya (Jl. Sudirman - Jl. Raya Serpong - BSD - Puspitek - Jl. Siliwangi)												Pemerintah Daerah
11) Jl. Cabe Raya - Jl. Setiabudi - Jl. Padjajaran - Jl. Ir. H. Djuanda												Pemerintah Daerah
12) Bekasi Raya (Harapan Indah - Terminal Bekasi - Terminal Cikarang)												Pemerintah Daerah
13) Cibinong - Bojonggede												Pemerintah Daerah
14) Dramaga - Leuwiliang												Pemerintah Daerah
15) Ciawi - Cisarua												Pemerintah Daerah
16) Ciawi - Cigombong												Pemerintah Daerah
b. Pembangunan Jalan Layang Khusus Bus Rapid Transit (BRT)												

1) Manggarai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN										PENANGGUNG JAWAB	
	2018-2019	2020-2024					2025-2029					
1) Manggarai - Pasar Minggu - Lenteng Agung - Depok (Terminal Margonda)												Pemerintah Daerah
2) Depok - Sawangan - Parung												Pemerintah Daerah
3) Jatijajar - Pasar Rebo - Cililitan												Pemerintah Daerah
4) Blok M - Kalimalang - Pondok Kelapa												Pemerintah Daerah
5) Blok M - Tendea - Ciledug												Pemerintah Daerah
6) Ciledug - Poris Plawad												Pemerintah Daerah
7) Bantarjati/Ceremai Ujung - Air Mancur												Pemerintah Daerah
8) Persimpangan Batutulis (Lawang Gintung - Pamoyanan)												Pemerintah Daerah
9) Persimpangan Jl. Pajajaran (Bantarjati - Achmad Yani)												Pemerintah Daerah
10) Jl. Sudirman (Kota Tangerang) - Rel KA												Pemerintah Daerah
11) Jl. Sudirman (Kota Tangerang) - Jl. Daan Mogot												Pemerintah Daerah
12) Jl. STA 11 - Jl. Benteng Betawi												Pemerintah Daerah
13) Jl. STA 11 - Jl. Daan Mogot												Pemerintah Daerah
14) Jl. Merdeka - Jl. Imam Bonjol												Pemerintah Daerah
15) Jl. Gatot Subroto - Jl. Telesonic												Pemerintah Daerah
16) Jl. Gatot Subroto - Jl. Industri												Pemerintah Daerah
17) Jl. Gatot Subroto - Jl. Gajah Tunggal												Pemerintah Daerah
18) Jl. Husein Sastranegara - Jl. Atang Sanjaya												Pemerintah Daerah
19) Jl. Moh. Toha - Jl. RE. Martadinata												Pemerintah Daerah

20) Jl. WR.Supratman . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN												PENANGGUNG JAWAB	
	2018-2019		2020-2024				2025-2029							
20) Jl. WR. Supratman - Jl. Pondok Betung														Pemerintah Daerah
c. Peningkatan Jalan Akses dari/ke Simpul Transportasi Perkotaan														
1) Jalan Akses dari/ke Stasiun KA Lintasan Bogor														
- Stasiun KA Paledang														Pemerintah Daerah
- Stasiun KA Sukaresmi														Pemerintah Daerah
2) Jalan Akses dari/ke Stasiun KA Lintasan Tangerang														
- Stasiun KA Tigaraksa														Pemerintah Daerah
3) Jalan Akses dari/ke Stasiun KA Lintasan Serpong														
- Stasiun Rawa Buntu														Pemerintah Daerah
- Stasiun Pondok Ranji														Pemerintah Daerah
- Stasiun Sudimara														Pemerintah Daerah
- Stasiun Jurangmangu														Pemerintah Daerah
4) Jalan Akses dari/ke Stasiun KA Lintasan Bekasi														Pemerintah Daerah
5) Jalan Akses Terminal Terpadu (BRT dan KA) - Perumnas Depok 2 - Jl. Raya Bogor														Pemerintah Daerah
6) Jalan Akses dari/ke Bandara Soekarno-Hatta (Jl. STA 11 - Jl. Kali Perancis)														Pemerintah Daerah
d. Pembangunan dan/atau Peningkatan Akses Pejalan Kaki dari/ke Angkutan Umum (Trotoar, Jembatan Penyeberangan Orang, Terowongan Penyeberangan dan Penerangan Jalan Umum)														
1) Fasilitas Pejalan Kaki di Sepanjang Jalan Nasional di Jabodetabek														Pemerintah Daerah

2) Akses . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 24 -

STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN										PENANGGUNG JAWAB	
	2018-2019	2020-2024					2025-2029					
2) Akses Angkutan Umum/BRT dari/ke Terminal/Halte di Jabodetabek												Pemerintah Daerah
3) Fasilitas Pejalan Kaki pada Akses dari/ke Simpul Transportasi												Pemerintah Daerah
4) Fasilitas Pejalan Kaki di Kawasan <i>Transit Oriented Development</i> (TOD)												Pemerintah Daerah
e. Pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas ruas jalan nasional, jalan strategis nasional dan jalan tembus serta jalan tol												
1) Pembangunan Jalan Tol Akses Tanjung Priok												Kementerian PUPR
2) Pembangunan Jalan Tol Bogor <i>Ring Road</i>												Kementerian PUPR
3) Pembangunan Jalan Tol Ciawi - Sukabumi												Kementerian PUPR
4) Pembangunan Jalan Tol Depok - Antasari												Kementerian PUPR
5) Pembangunan Jalan Tol Jati Asih - Setu - Purwakarta (Koridor Jati Asih-Cipularang-Sadang)												Kementerian PUPR
6) Pembangunan Jalan Tol JORR II Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran												Kementerian PUPR
7) Pembangunan Jalan Tol JORR II Cibitung - Cilincing												Kementerian PUPR
8) Pembangunan Jalan Tol JORR II Cimanggis - Cibitung												Kementerian PUPR
9) Pembangunan Jalan Tol JORR II Cinere - Cimanggis												Kementerian PUPR
10) Pembangunan Jalan Tol JORR II Kunciran - Serpong												Kementerian PUPR
11) Pembangunan Jalan Tol JORR II Serpong - Cinere												Kementerian PUPR

12) Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 25 -

STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN										PENANGGUNG JAWAB	
	2018-2019		2020-2024					2025-2029				
12) Pembangunan Jalan Tol Serpong - Balaraja												Kementerian PUPR
13) Pembangunan Jalan Tol Duri Pulo - Kampung Melayu												Kementerian PUPR
14) Pembangunan Jalan Tol Kemayoran - Kampung Melayu												Kementerian PUPR
15) Pembangunan Jalan Tol Pasar Minggu - Casablanca												Kementerian PUPR
16) Pembangunan Jalan Tol Sunter - Pulo Gebang												Kementerian PUPR
17) Pembangunan Jalan Tol Semanan - Sunter												Kementerian PUPR
18) Pembangunan Jalan Tol Ulujami - Tanah Abang												Kementerian PUPR
19) Pembangunan Jalan Tol JORR II Kamal - Teluk Naga - Rajeg												Kementerian PUPR
20) Pembangunan Jalan Tol Semanan - Rajeg - Balaraja												Kementerian PUPR
21) Pembangunan Jalan Tol Bojong Gede - Dramaga - Ciawi												Kementerian PUPR
22) Pembangunan Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu												Kementerian PUPR
23) Pembangunan Jalan Tol Jakarta - Cikampek Elevated												Kementerian PUPR
24) Peningkatan kapasitas jalan Sejajar Tol (Cakung - Cikunir)												Kementerian PUPR
25) Peningkatan kapasitas jalan Sejajar Tol (Cikunir - Taman Mini)												Kementerian PUPR
26) Peningkatan kapasitas jalan Sejajar Tol (Meruya - Pasar Jumat)												Kementerian PUPR



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN										PENANGGUNG JAWAB	
	2018-2019		2020-2024				2025-2029					
27) Pembangunan Ruas Jl. Kemang Raya (Dekat Persimpangan Jl. Raya Semplak) - Kel. Kencana - Jambu Dua (Kab. Bogor)												Pemerintah Daerah
28) Pembangunan Ruas Jl. Raya Semplak - Jl. Raya Kemang - Kel. Mekar Wangi - Jl. Cilebut												Pemerintah Daerah
29) Pembangunan Ruas Jl. Kemang Raya - Bukit Cimanggu Villa - Jl. Cilebut Raya												Pemerintah Daerah
30) Pembangunan Ruas Jl. Stoplet Sukaresmi - Jl. Raya Pemda												Pemerintah Daerah
31) Pembangunan Ruas Jl. Bukit Cimanggu Villa - Kel. Mekar Wangi												Pemerintah Daerah
32) Pembangunan Ruas Jl. Perdana - Kel. Kencana - Tanah Baru												Pemerintah Daerah
33) Pembangunan Ruas Jalan Perum Pondok Aren - Jl. Tanah Baru												Pemerintah Daerah
34) Pembangunan Ruas Jl. Adnawidjaya - Jl. Tanah Baru - Jl. Sukaraja (Samping Sungai Ciluar)												Pemerintah Daerah
35) Pembangunan Ruas Jl. Ahmad Sobana - Jl. Tanah Baru - Samping Tol Jagorawi												Pemerintah Daerah
36) Pembangunan Ruas Jl. R3 - Kampung Cokondang - Samping Jalan Tol - Jalan Katulampa												Pemerintah Daerah
37) Pembangunan Ruas Jl. Lio Baru (Termasuk Jembatan KS. Tubun - Lio Baru)												Pemerintah Daerah
38) Pembangunan Jalan R3 (Ring Road) dan Jalan Tembus												Pemerintah Daerah
39) Pembangunan Jalan Sentul - Puncak												Pemerintah Daerah
40) Pembangunan Jalan Sejajar Saluran Sekunder Bekasi Tengah												Pemerintah Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN												PENANGGUNG JAWAB	
	2018-2019		2020-2024				2025-2029							
41) Pembangunan Jalan Tembus Jl. Sindang Barang - Jl. KH. Abdullah Bin Nuh (Bubulak)														Pemerintah Daerah
42) Pembangunan Jalan Tembus Jl. Tentara Pelajar - Jl. Kemang - Kedung Halang (Jl. Sholeh Iskandar)														Pemerintah Daerah
43) Pembangunan Jalan Tembus Jl. Menteng Asri - Jl. Tentara Pelajar														Pemerintah Daerah
44) Pembangunan Jalan Tembus Jl. Raya Bogor (Terminal Tipe A Jatijajar) - Jl. Tol Jagorawi														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
45) Pembangunan Jalan Tembus Terusan Jl. Juanda - Jl. Cinere - Jl. Cinangka Raya														Pemerintah Daerah
46) Pembangunan Jalan Tembus Jl. Raya Bogor - Jl. Raya Citayam (Stasiun Citayam) - Jl. Raya Parung														Pemerintah Daerah
47) Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkar Utara Kota Bekasi														Pemerintah Daerah
48) Pembangunan Jalan Lingkar Kota Tangerang Selatan														Pemerintah Daerah
49) Pembangunan Jalan Lingkar Kota Depok														Pemerintah Daerah
50) Pembangunan Jalan Lingkar Kota Bogor														Pemerintah Daerah
51) Pelebaran Jalan Pangeran Sogiri (Akses Menuju Terminal Tanah Baru)														Pemerintah Daerah
52) Pelebaran Jalan Pekayon - Pondok Gede														Pemerintah Daerah
53) Pelebaran Jalan Tambun - Cimuning														Pemerintah Daerah
54) Pembangunan <i>Flyover</i> Cisalak (Ruas jalan Jakarta - Bogor)														Pemerintah Daerah
55) Pembangunan <i>Flyover</i> Cipendawa														Pemerintah Daerah

56) Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN												PENANGGUNG JAWAB
	2018-2019	2020-2024				2025-2029							
56) Pembangunan <i>Flyover</i> Rawa Panjang													Kementerian PUPR
57) Pembangunan <i>Flyover</i> Bulak Kapal													Pemerintah Daerah
58) Pembangunan <i>Flyover</i> Jl. Hankam Transyogi													Pemerintah Daerah
59) Pembangunan <i>Flyover</i> Gapek (Ruas Jl. Ir. H. Juanda)													Kementerian PUPR
60) Pembangunan <i>Flyover</i> Bitung Cikarang													Pemerintah Daerah
61) Pembangunan <i>Flyover</i> Parung													Pemerintah Daerah
62) Pembangunan <i>Flyover</i> Stasiun Sudimara													Pemerintah Daerah
63) Pengembangan <i>Over Pass</i> Jalan Tol Jakarta - Cikampek (Jl. Jatiwaringin)													Pemerintah Daerah
64) Pengembangan <i>Over Pass</i> Jalan Tol Jakarta - Cikampek (Jl. Caman)													Pemerintah Daerah
65) Pengembangan <i>Over Pass</i> Jalan Tol Jakarta - Cikampek (Jl. Jatibening)													Pemerintah Daerah
66) Pengembangan <i>Over Pass</i> Jalan Tol Jakarta - Cikampek (Jl. Galaxy)													Pemerintah Daerah
67) Pengembangan <i>Over Pass</i> Jalan Tol Jakarta - Cikampek (Jl. Pengasinan)													Pemerintah Daerah
68) Pembangunan <i>Underpass</i> Sejajar Dengan <i>Underpass</i> (STS) Jl. RS. Fatmawati (Timur-Barat)													Pemerintah Daerah
69) Pembangunan <i>Underpass</i> Sejajar Dengan <i>Underpass</i> (STS) Jl. Ampera KKO													Pemerintah Daerah
70) Pembangunan <i>Underpass</i> Bulak Kapal													Kementerian PUPR
71) Pembangunan Simpang Tidak Sebidang (STS) Ciawi													Pemerintah Daerah
72) Pembangunan Jembatan Layang dari Lawang Gintung - Pamoyanan													Pemerintah Daerah
73) Pembangunan <i>U Turn</i> Jl. Galaxy													Pemerintah Daerah

74) Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 29 -

STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN						PENANGGUNG JAWAB
	2018-2019	2020-2024			2025-2029		
74) Pembangunan U Turn Jl. A Yani							Pemerintah Daerah
75) Pembangunan U Turn Jl. Jatibening							Pemerintah Daerah
76) Peningkatan Jalan Antar Kawasan (MM2100 - EJIP - Lippo Cikarang - Deltamas)							Pemerintah Daerah
77) Pembangunan/Peningkatan Ruas Jalan Limo - Cinere							Pemerintah Daerah
78) Pembangunan/Peningkatan Ruas Jalan Parung Bingung - Cinere							Pemerintah Daerah
79) Pembangunan/Peningkatan Ruas Jalan Kukusan							Pemerintah Daerah
80) Pembangunan/Peningkatan Ruas Jl. Radar Auri							Pemerintah Daerah
81) Pembangunan/Peningkatan Ruas Jl. Putri Tunggal							Pemerintah Daerah
82) Pembangunan/Peningkatan Ruas Jalan Pramuka - Grogol - Pangkalan Jati							Pemerintah Daerah
83) Pembangunan/Peningkatan Ruas Jalan ERHA - Brigif							Pemerintah Daerah
84) Pembangunan/Peningkatan Ruas Jalan Nusantara - Cijantung							Pemerintah Daerah
85) Pembangunan/Peningkatan Ruas Jalan dan Jembatan Jatiwaringin Raya							Pemerintah Daerah
86) Pembangunan/Peningkatan Ruas Jalan Bantar Jati (Simpang Sumir - Jembatan Kali Sunter/Batas Wilayah DKI Jakarta dengan Kota Bekasi)							Pemerintah Daerah
87) Pembangunan/Peningkatan Ruas Jl. Mawar VI							Pemerintah Daerah
88) Pembangunan/Peningkatan Ruas Jalan Lintas Utara Bekasi (DKI Jakarta - Kabupaten Bekasi - Kabupaten Karawang)							Pemerintah Daerah

89) Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN						PENANGGUNG JAWAB
	2018-2019	2020-2024			2025-2029		
89) Pembangunan/Peningkatan Ruas Jalan Sejajar Utara dan Selatan Rel KA Jakarta - Kota Tangerang (Jalan Benteng Betawi - Semanan)							Pemerintah Daerah
90) Pembangunan/Peningkatan Ruas Jl. Joglo Raya/Dr. Sutomo (Batas DKI Jakarta - Kota Tangerang)							Pemerintah Daerah
91) Pembangunan/Peningkatan Ruas Jalan Sisi Selatan Mokervart (Batas DKI Jakarta - Kota Tangerang)							Pemerintah Daerah
92) Pembangunan/Peningkatan Ruas Jalan Husen Sastra Negara (Batas DKI Jakarta - Kota Tangerang)							Pemerintah Daerah
93) Pembangunan/Peningkatan Ruas Jalan Jatimulya - Dadap							Pemerintah Daerah
94) Pembangunan/Peningkatan Ruas Jl. Ceger Raya							Pemerintah Daerah
95) Pembangunan/Peningkatan Ruas Jl. Mars Raya							Pemerintah Daerah
96) Pembangunan/Peningkatan Ruas Jl. Mawar Raya							Pemerintah Daerah
97) Pembangunan/Peningkatan Ruas Jl. Poncol Raya							Pemerintah Daerah
98) Pembangunan/Peningkatan Ruas Jl. Kebun Kopi							Pemerintah Daerah
99) Pembangunan/Peningkatan Ruas Jl. Camar							Pemerintah Daerah
100) Pembangunan/Peningkatan Ruas Jl. Perkutut Raya							Pemerintah Daerah
101) Pembangunan/Peningkatan Ruas Jl. Raya Jombang							Pemerintah Daerah
102) Pengembangan Jalan Akses di Kawasan Pusat Industri Bekasi - Cikarang							Pemerintah Daerah
103) Pengembangan Jalan Akses di Kawasan Pusat Industri Tanjung Priok							Pemerintah Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN						PENANGGUNG JAWAB
	2018-2019	2020-2024			2025-2029		
104) Pengembangan Jalan Akses di Kawasan Pusat Industri Cikupa - Tangerang							Pemerintah Daerah
105) Rekonstruksi Jalan Akses Marunda ke Kawasan Pariwisata Kota Tua Sunda Kelapa							Pemerintah Daerah
106) Pembangunan Jalan Poros Utara - Selatan Kota Tangerang Selatan							Pemerintah Daerah
107) Pembangunan Jalan Poros Barat - Timur Kota Tangerang Selatan							Pemerintah Daerah
108) Pembangunan <i>Shortcut</i> Sudiatmo							Pemerintah Daerah
109) Pembangunan Jembatan Kali Karatan							Pemerintah Daerah
110) Pembangunan Jembatan Kali Pangkalan							Pemerintah Daerah
111) Pembangunan Jembatan Kali CBL (Cikarang - Bekasi - Laut)							Kementerian PUPR/ Pemerintah Daerah
f. Pemanfaatan Lajur Jalan Tol untuk Pelayanan Angkutan Massal/Lajur Khusus Angkutan Umum (LKAU)							
1) Jakarta - Ciawi via Tol Jagorawi							Kementerian Perhubungan/ Kementerian PUPR
2) Jakarta - Baranangsiang via Tol Jagorawi							Kementerian Perhubungan/ Kementerian PUPR
3) Jakarta - Bubulak via Tol Jagorawi - Tol BORR							Kementerian Perhubungan/ Kementerian PUPR
4) Jalan Tol Cijago (Cinere - Jagorawi)							Kementerian Perhubungan/ Kementerian PUPR
5) Jalan Tol Jakarta - Tangerang							Kementerian Perhubungan/ Kementerian PUPR
6) Jalan Tol Jakarta - Cikampek							Kementerian Perhubungan/ Kementerian PUPR

7) Jakarta . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 32 -

STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN										PENANGGUNG JAWAB	
	2018-2019	2020-2024					2025-2029					
7) Jakarta - Sawangan via Tol Desari												Kementerian Perhubungan/ Kementerian PUPR
g. Pembangunan <i>Passing Lane</i> pada Rute Transjabodetabek Ekspres												
1) Jakarta - Ciawi via Tol Jagorawi												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
2) Jakarta - Baranangsiang via Tol Jagorawi												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
3) Jakarta - Bubulak via Tol Jagorawi - Tol BORR												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
4) Terminal Bekasi - Terminal Pasar Senen												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
5) Terminal Depok - Terminal Blok M												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
6) Terminal Baranangsiang - Terminal Pasar Senen												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
7) Terminal Poris Plawad - Terminal Blok M												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
8) Terminal Bus Cikarang - Terminal Blok M												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
9) Terminal Bekasi - Terminal Tanah Abang												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah

10) Terminal . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 33 -

STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN										PENANGGUNG JAWAB	
	2018-2019	2020-2024					2025-2029					
10) Terminal Depok - Terminal Pasar Senen												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
11) Terminal Depok - Terminal Tanah Abang												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
12) Terminal Poris Plawad - Terminal Pasar Senen												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
13) Terminal Poris Plawad - Terminal Tanah Abang												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
14) Terminal Pondok Cabe - Terminal Pasar Senen												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
15) Terminal Pondok Cabe - Terminal Tanah Abang												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
16) Terminal Ciputat - Terminal Pasar Senen												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
17) Terminal BSD City - Terminal Pasar Senen												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
18) Terminal BSD City - Terminal Tanah Abang												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
19) Terminal Depok - Terminal Manggarai												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
20) Terminal Ciledug - Bundaran HI/Terminal Tanah Abang												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah

21) Rute ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 34 -

STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN												PENANGGUNG JAWAB	
	2018-2019		2020-2024				2025-2029							
21) Rute Ekstensi: Harapan Indah - Terminal Bus Cikarang														Kementerian Perhubungan / Pemerintah Daerah
22) Rute Ekstensi: Terminal Kalideres - Terminal Poris Plawad														Kementerian Perhubungan / Pemerintah Daerah
23) Terminal Poris Plawad - Ancol														Kementerian Perhubungan / Pemerintah Daerah
24) Terminal Ciledug - Terminal Cililitan														Kementerian Perhubungan / Pemerintah Daerah
25) Terminal Depok - Terminal Cililitan														Kementerian Perhubungan / Pemerintah Daerah
26) Terminal Baranangsiang - Terminal Cililitan														Kementerian Perhubungan / Pemerintah Daerah
27) Terminal Bekasi - Terminal Kampung Melayu														Kementerian Perhubungan / Pemerintah Daerah
28) Terminal Pulogadung - Terminal Bekasi														Kementerian Perhubungan / Pemerintah Daerah
29) Terminal Pulogadung - Summarecon Bekasi														Kementerian Perhubungan / Pemerintah Daerah
30) Terminal Pulogadung - Harapan Indah														Kementerian Perhubungan / Pemerintah Daerah
31) Terminal Poris Plawad - Tomang														Kementerian Perhubungan / Pemerintah Daerah

32) Terminal . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 35 -

STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN												PENANGGUNG JAWAB	
	2018-2019		2020-2024						2025-2029					
32) Terminal Poris Plawad - Grogol														Kementerian Perhubungan / Pemerintah Daerah
33) Terminal Baranangsiang - Terminal Rawamangun														Kementerian Perhubungan / Pemerintah Daerah
34) Terminal Cileungsi - Terminal Blok M														Kementerian Perhubungan / Pemerintah Daerah
35) Terminal Cibinong - Grogol														Kementerian Perhubungan / Pemerintah Daerah
36) Terminal Ciledug - Kapt. Tendean														Kementerian Perhubungan / Pemerintah Daerah
h. Pembangunan <i>Bus Lane</i> dan Halte pada Rute Transjabodetabek Reguler														
1) Cililitan - Cibinong - Ciawi (Jl. Raya Bogor - Jl. KS. Tubun - Jl. Pajajaran - Jl. Tajur)														Kementerian Perhubungan / Pemerintah Daerah
2) Cililitan - Cibinong - Bubulak (Jl. Raya Bogor - Jl. KS. Tubun - Jl. KH. Sholeh Iskandar - Jl. KH. Abdullah Bin Nuh)														Kementerian Perhubungan / Pemerintah Daerah
3) Lebak Bulus - Ciputat - Parung - Bubulak (Jl. Raya Parung - Jl. KH. Sholeh Iskandar - Jl. Abdullah Bin Nuh)														Kementerian Perhubungan / Pemerintah Daerah
4) Terminal Bekasi - Terminal Pasar Senen														Kementerian Perhubungan / Pemerintah Daerah
5) Terminal Depok - Terminal Blok M														Kementerian Perhubungan / Pemerintah Daerah

6) Terminal . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 36 -

STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN												PENANGGUNG JAWAB
	2018-2019	2020-2024				2025-2029							
6) Terminal Baranangsiang - Terminal Pasar Senen													Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
7) Terminal Poris Plawad - Terminal Blok M													Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
8) Terminal Bus Cikarang - Terminal Blok M													Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
9) Terminal Bekasi - Terminal Tanah Abang													Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
10) Terminal Depok - Terminal Pasar Senen													Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
11) Terminal Depok - Terminal Tanah Abang													Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
12) Terminal Poris Plawad - Terminal Pasar Senen													Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
13) Terminal Poris Plawad - Terminal Tanah Abang													Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
14) Terminal Pondok Cabe - Terminal Pasar Senen													Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
15) Terminal Pondok Cabe - Terminal Tanah Abang													Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
16) Terminal Ciputat - Terminal Pasar Senen													Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah

17) Terminal . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 37 -

STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN												PENANGGUNG JAWAB	
	2018-2019		2020-2024						2025-2029					
17) Terminal BSD City - Terminal Pasar Senen														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
18) Terminal BSD City - Terminal Tanah Abang														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
19) Terminal Depok - Terminal Manggarai														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
20) Terminal Ciledug - Bundaran HI/Terminal Tanah Abang														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
21) Rute Ekstensi: Harapan Indah - Terminal Bus Cikarang														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
22) Rute Ekstensi: Terminal Kalideres - Terminal Poris Plawad														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
23) Terminal Poris Plawad - Ancol														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
24) Terminal Ciledug - Terminal Cililitan														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
25) Terminal Depok - Terminal Cililitan														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
26) Terminal Baranangsiang - Terminal Cililitan														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
27) Terminal Cileungsi - Bundaran HI/Tanah Abang														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah

28) Terminal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

STRATEGI / PROGRAM / KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN												PENANGGUNG JAWAB	
	2018-2019		2020-2024						2025-2029					
28) Terminal Pulogadung - Terminal Bekasi														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
29) Terminal Pulogadung - Summarecon Bekasi														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
30) Terminal Pulogadung - Harapan Indah														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
31) Terminal Poris Plawad - Tomang														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
32) Terminal Poris Plawad - Grogol														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
33) Terminal Baranangsiang - Terminal Rawamangun														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
34) Terminal Cileungsi - Terminal Blok M														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
35) Terminal Cibinong - Grogol														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
36) Terminal Ciledug - Kapt. Tendean														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
i. Peningkatan Sterilisasi Jalur Bus Rapid Transit (BRT)														
1) Sterilisasi Jalur BRT Melalui Pembangunan Moveable Concrete Barrier (MCB)														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
2) Pelaksanaan penegakan hukum secara elektronik														Polri/Pemerintah Daerah

Gambar 1 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -




Gambar 1 Pembangunan/Pengembangan Terminal Tipe A di Wilayah Jabodetabek

Gambar 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -




Gambar 2 Pembangunan/Pengembangan Terminal Barang di Wilayah Jabodetabek

Gambar 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -




Gambar 3 Pembangunan/Peningkatan Kapasitas Ruas Jalan Tol

Gambar 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -



Gambar 4 Pembangunan/Pengembangan Kanal Cikarang Bekasi Laut (CBL)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

3. Kebijakan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan Berbasis Jalan, dilaksanakan dengan strategi:

Pembentukan jaringan pelayanan transportasi angkutan umum perkotaan berbasis jalan yang meliputi jaringan trayek angkutan orang dan jaringan lintas angkutan barang, dengan program meliputi:

- a. Pengembangan Rute Transjabodetabek Ekspres;
- b. Pengembangan Rute Transjabodetabek Reguler;
- c. Pengembangan Angkutan Pengumpan (*Feeder*) yang melayani Transjabodetabek;
- d. Pengembangan Angkutan Pemandu Moda;
- e. Penataan Angkutan Tidak Dalam Trayek.

Tahapan pelaksanaan Strategi dan Program untuk Kebijakan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan Berbasis Jalan sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 dan gambar peta sebagai berikut:

Tabel 3. Pelaksanaan Strategi dan Program Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan Berbasis Jalan

STRATEGI/PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN										PENANGGUNG JAWAB	
	2018-2019		2020-2024				2025-2029					
Pembentukan Jaringan Pelayanan Transportasi Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Jalan Yang Meliputi Jaringan Trayek Angkutan Orang dan Jaringan Lintas Angkutan Barang												
a. Pengembangan Rute Transjabodetabek Ekspres												
1) Terminal Bubulak - Jakarta	■											Kementerian Perhubungan
2) Parung - Terminal Lebak Bulus								■				Kementerian Perhubungan
3) Ciawi - Terminal Kampung Rambutan	■											Kementerian Perhubungan
4) Leuwiliang - Terminal Kampung Rambutan									■			Kementerian Perhubungan
5) Terminal Bekasi - Terminal Pasar Senen									■			Kementerian Perhubungan
6) Terminal Depok - Terminal Blok M										■		Kementerian Perhubungan

7) Terminal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

STRATEGI/PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN												PENANGGUNG JAWAB	
	2018-2019	2020-2024				2025-2029								
7) Terminal Baranangsiang - Terminal Pasar Senen	■												Kementerian Perhubungan	
8) Terminal Poris Plawad - Terminal Blok M										■				Kementerian Perhubungan
9) Terminal Cikarang - Terminal Blok M											■			Kementerian Perhubungan
10) Terminal Bekasi - Terminal Tanah Abang	■													Kementerian Perhubungan
11) Terminal Depok - Terminal Pasar Senen	■													Kementerian Perhubungan
12) Terminal Depok - Terminal Tanah Abang	■													Kementerian Perhubungan
13) Terminal Poris Plawad - Terminal Pasar Senen	■													Kementerian Perhubungan
14) Terminal Poris Plawad - Terminal Tanah Abang	■													Kementerian Perhubungan
15) Terminal Pondok Cabe - Terminal Pasar Senen	■													Kementerian Perhubungan
16) Terminal Pondok Cabe - Terminal Tanah Abang	■													Kementerian Perhubungan
17) Terminal Ciputat - Terminal Pasar Senen	■													Kementerian Perhubungan
18) Terminal BSD City - Terminal Pasar Senen	■													Kementerian Perhubungan
19) Terminal BSD City - Terminal Tanah Abang	■													Kementerian Perhubungan
20) Terminal Depok - Terminal Manggarai		■												Kementerian Perhubungan
21) Terminal Ciledug - Bundaran HI/Terminal Tanah Abang		■												Kementerian Perhubungan
22) Rute Ekstensi: Harapan Indah - Terminal Bus Cikarang		■												Kementerian Perhubungan
23) Rute Ekstensi: Terminal Kalideres - Terminal Poris Plawad		■												Kementerian Perhubungan
24) Terminal Poris Plawad - Ancol			■											Kementerian Perhubungan
25) Terminal Ciledug - Terminal Cililitan			■											Kementerian Perhubungan
26) Terminal Depok - Terminal Cililitan			■											Kementerian Perhubungan
27) Terminal Baranangsiang - Terminal Cililitan			■											Kementerian Perhubungan
28) Terminal Bekasi - Terminal Kampung Melayu				■										Kementerian Perhubungan
29) Terminal Pulogadung - Terminal Bekasi				■										Kementerian Perhubungan
30) Terminal Pulogadung - Summarecon Bekasi					■									Kementerian Perhubungan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

STRATEGI/PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN												PENANGGUNG JAWAB	
	2018-2019		2020-2024				2025-2029							
31) Terminal Pulogadung - Harapan Indah														Kementerian Perhubungan
32) Terminal Poris Plawad - Tomang														Kementerian Perhubungan
33) Terminal Poris Plawad - Grogol														Kementerian Perhubungan
34) Terminal Baranangsiang - Terminal Rawamangun														Kementerian Perhubungan
35) Terminal Cileungsi - Terminal Blok M														Kementerian Perhubungan
36) Terminal Cibinong - Grogol														Kementerian Perhubungan
37) Terminal Ciledug - Kapt. Tendean														Kementerian Perhubungan
b. Pengembangan Rute Transjabodetabek Reguler														
1) Terminal Kampung Rambutan - Cibinong - Ciawi (Jl. Raya Bogor - Jl. KS. Tubun - Jl. Pajajaran - Jl. Tajur)														Kementerian Perhubungan
2) Terminal Kampung Rambutan - Cibinong - Bubulak (Jl. Raya Bogor - Jl. KS. Tubun - Jl. KH. Sholeh Iskandar - Jl. KH. Abdullah Bin Nuh)														Kementerian Perhubungan
3) Terminal Lebak Bulus - Ciputat - Parung - Bubulak (Jl. Raya Parung - Jl. KH. Sholeh Iskandar - Jl. Abdullah Bin Nuh)														Kementerian Perhubungan
4) Terminal Leuwiliang - Terminal Kampung Rambutan														Kementerian Perhubungan
5) Terminal Bekasi - Terminal Pasar Senen														Kementerian Perhubungan
6) Terminal Depok - Terminal Blok M														Kementerian Perhubungan
7) Terminal Baranangsiang - Terminal Pasar Senen														Kementerian Perhubungan
8) Terminal Poris Plawad - Terminal Blok M														Kementerian Perhubungan
9) Terminal Cikarang - Terminal Blok M														Kementerian Perhubungan
10) Terminal Bekasi - Terminal Tanah Abang														Kementerian Perhubungan

11) Terminal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

STRATEGI/PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN										PENANGGUNG JAWAB	
	2018-2019	2020-2024					2025-2029					
11) Terminal Depok - Terminal Pasar Senen												Kementerian Perhubungan
12) Terminal Depok - Terminal Tanah Abang												Kementerian Perhubungan
13) Terminal Poris Plawad - Terminal Pasar Senen												Kementerian Perhubungan
14) Terminal Poris Plawad - Terminal Tanah Abang												Kementerian Perhubungan
15) Terminal Pondok Cabe - Terminal Pasar Senen												Kementerian Perhubungan
16) Terminal Pondok Cabe - Terminal Tanah Abang												Kementerian Perhubungan
17) Terminal Ciputat - Terminal Pasar Senen												Kementerian Perhubungan
18) Terminal BSD City - Terminal Pasar Senen												Kementerian Perhubungan
19) Terminal BSD City - Terminal Tanah Abang												Kementerian Perhubungan
20) Terminal Depok - Terminal Manggarai												Kementerian Perhubungan
21) Terminal Ciledug - Bundaran HI/Terminal Tanah Abang												Kementerian Perhubungan
22) Rute Ekstensi: Harapan Indah - Terminal Bus Cikarang												Kementerian Perhubungan
23) Rute Ekstensi: Terminal Kalideres - Terminal Poris Plawad												Kementerian Perhubungan
24) Terminal Poris Plawad - Ancol												Kementerian Perhubungan
25) Terminal Ciledug - Terminal Cililitan												Kementerian Perhubungan
26) Terminal Depok - Terminal Cililitan												Kementerian Perhubungan
27) Terminal Baranangsiang - Terminal Cililitan												Kementerian Perhubungan
28) Terminal Bekasi - Terminal Kampung Melayu												Kementerian Perhubungan
29) Terminal Pulogadung - Terminal Bekasi												Kementerian Perhubungan
30) Terminal Pulogadung - Summarecon Bekasi												Kementerian Perhubungan
31) Harapan Indah - Terminal Pulogadung												Kementerian Perhubungan
32) Terminal Poris Plawad - Tomang												Kementerian Perhubungan
33) Terminal Poris Plawad - Grogol												Kementerian Perhubungan

34) Terminal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -


STRATEGI/PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN												PENANGGUNG JAWAB	
	2018-2019		2020-2024				2025-2029							
34) Terminal Baranangsiang - Terminal Rawamangun														Kementerian Perhubungan
35) Terminal Cileungsi - Terminal Blok M														Kementerian Perhubungan
36) Terminal Cibinong - Grogol														Kementerian Perhubungan
37) Terminal Ciledug - Kapt. Tendean														Kementerian Perhubungan
c. Pengembangan Angkutan Pengumpan (<i>Feeder</i>) yang Melayani Transjabodetabek														
1) DKI Jakarta														Pemerintah Daerah
2) Kota Bogor														Pemerintah Daerah
3) Kabupaten Bogor														Pemerintah Daerah
4) Kota Depok														Pemerintah Daerah
5) Kota Tangerang														Pemerintah Daerah
6) Kabupaten Tangerang														Pemerintah Daerah
7) Kota Tangerang Selatan														Pemerintah Daerah
8) Kota Bekasi														Pemerintah Daerah
9) Kabupaten Bekasi														Pemerintah Daerah
d. Pengembangan Angkutan Pemandu Moda														
1) Kabupaten Tangerang - Bandar Udara/Pelabuhan Laut														Kementerian Perhubungan
2) Kota Tangerang Selatan - Bandar Udara/Pelabuhan Laut														Kementerian Perhubungan
3) Kota Bekasi - Bandar Udara/Pelabuhan Laut														Kementerian Perhubungan
e. Penataan Angkutan Tidak Dalam Trayek														
1) Angkutan Taksi														Kementerian Perhubungan
2) Angkutan Dengan Tujuan Tertentu (Angkutan Permukiman)														Kementerian Perhubungan
3) Angkutan Pariwisata														Kementerian Perhubungan
4) Angkutan Kawasan Tertentu														Kementerian Perhubungan

Gambar 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -



Gambar 5 Pengembangan Rute Angkutan Umum Berbasis Jalan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

4. Kebijakan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan Berbasis Rel, dilaksanakan dengan strategi:

Pembangunan dan pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan berbasis rel yang menghubungkan wilayah Jabodetabek, dengan program meliputi:

- a. Pembangunan jalur kereta api ringan (*Light Rail Transit/LRT*) baik di wilayah Jakarta maupun di luar wilayah Jakarta (Bodetabek);
- b. Pembangunan jalur *Automated People Mover (APM)/Automated Guideway Transit (AGT)/Tram*;
- c. Pembangunan jalur kereta api massal cepat (*Mass Rapid Transit/MRT*), yang terdiri dari Koridor Utara-Selatan dan Koridor Barat-Timur;
- d. Pembangunan kereta api bandara;
- e. Pembangunan *loop line Railway (Jakarta elevated loop line railway)*;
- f. Pembangunan Jalur Ganda (*Double Track*).

Tahapan pelaksanaan Strategi dan Program untuk kebijakan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan Berbasis Rel sebagaimana tercantum dalam Tabel 4 dan gambar peta sebagai berikut:

Tabel 4. Pelaksanaan Strategi dan Program Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan Berbasis Rel

STRATEGI/PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN									PENANGGUNG JAWAB
	2018-2019		2020-2024			2025-2029				
Pembangunan dan Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel Yang Menghubungkan Wilayah Jabodetabek										
a. Pembangunan jalur kereta api ringan (<i>Light Rail Transit/LRT</i>) baik di wilayah Jakarta maupun di luar wilayah Jakarta (Bodetabek)										
1) LRT Kelapa Gading - Velodrome										Pemerintah Daerah
2) LRT Velodrome - Dukuh Atas										Pemerintah Daerah

3) LRT . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

STRATEGI/PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN								PENANGGUNG JAWAB
	2018-2019	2020-2024				2025-2029			
3) LRT Kelapa Gading - Stasiun PRJ									Pemerintah Daerah
4) LRT Kebayoran Lama - Kelapa Gading									Pemerintah Daerah
5) LRT Pulomas - Tanah Abang									Pemerintah Daerah
6) LRT Joglo - Tanah Abang									Pemerintah Daerah
7) LRT Puri Kembangan - Tanah Abang									Pemerintah Daerah
8) LRT Pesing - Kelapa Gading									Pemerintah Daerah
9) LRT Pesing - Bandara Soekarno Hatta									Pemerintah Daerah
10) LRT Ancol - Cempaka Putih									Pemerintah Daerah
11) LRT Dukuh Atas - Palmerah - Senayan									Pemerintah Daerah
12) LRT Palmerah - Grogol									Pemerintah Daerah
13) LRT Cawang - Kuningan - Dukuh Atas									Pemerintah Daerah
14) LRT Cawang - Cibubur - Kota Bogor									Pemerintah Daerah
15) LRT Dalam Kota Bogor/Kab. Bogor (Sentul City - Tanah Baru - Kedung Halang - Sukaresmi - Bubulak - Laladon - Rancamaya - Cibanon - Sentul City)									Pemerintah Daerah
16) LRT Cawang - Bekasi Timur									Pemerintah Daerah
17) LRT Lingkar Tangerang (Bandara Soekarno-Hatta - Alam Sutera - BSD City - Summarecon/Paramount - Lippo Karawaci - Citra Raya - Suvarna Padi Cikupa - Kawasan Pantura Teluk Naga/Kosambi - Bandara Soekarno-Hatta)									Pemerintah Daerah
18) Jalur LRT sampai Cikarang Terintegrasi Dengan APM dan High Speed Train (Kereta Cepat)									Pemerintah Daerah
19) LRT Jakarta - Cibinong (Sentul) - Sukaraja									Pemerintah Daerah

20) LRT . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

STRATEGI/PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN										PENANGGUNG JAWAB	
	2018-2019		2020-2024					2025-2029				
20) LRT Batu Ceper - Serpong												Pemerintah Daerah
21) LRT Rawa Buntu - Tangerang - Bandara Soekarno-Hatta												Pemerintah Daerah
22) LRT Lebak Bulus - Ciputat - Pamulang - Rawa Buntu												Pemerintah Daerah
23) LRT Lebak Bulus - Ciputat - Bintaro												Pemerintah Daerah
24) LRT Cadas - Tangerang - Rawa Buntu												Pemerintah Daerah
25) LRT Bandara Soekarno-Hatta - Cawang												Pemerintah Daerah
b. Pembangunan <i>Automated People Mover (APM)/ Automated Guideway Transit (AGT)/Tram</i>												
1) Lintas Kawasan Industri (MM2100 - Jababeka - Lippo Cikarang - Deltamas)												Kementerian Perhubungan
2) Koridor 1: Terminal Depok - Sawangan - Parung (Terintegrasi dengan BRT Transjakarta dan KRL <i>Comuter Line</i>)												Pemerintah Daerah
3) Koridor 2: Terminal Depok - Margonda - Akses UI - Cimanggis - Juanda - Margonda - Terminal Depok (Terintegrasi dengan Usulan LRT Cibubur - Pondok Cina)												Pemerintah Daerah
4) Koridor 3: Terminal Jatijajar - Tole Iskandar - Margonda - Juanda - Raya Bogor - Terminal Jatijajar (Terintegrasi dengan Rencana BRT Transjakarta, Usulan LRT Cibubur - Pondok Cina dan KRL <i>Comuter Line</i>)												Pemerintah Daerah
5) Jalur Kereta Ringan/Kereta Gantung Wisata ke Kawasan Pariwisata Puncak												Pemerintah Daerah
6) Lintas Cibubur - Pondok Cina (Tol Cijago)												Pemerintah Daerah
7) Lintas Pondok Cina - Cinere (Tol Cijago - Tol Desari)												Pemerintah Daerah
8) Lintas Pondok Cina - Citayam (Tol Cijago - Tol Desari)												Pemerintah Daerah

9) Lintas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -


STRATEGI/PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN							PENANGGUNG JAWAB
	2018-2019	2020-2024			2025-2029			
9) Lintas Bandara Soekarno Hatta - Kemayoran								Pemerintah Daerah
c. Pembangunan jalur kereta api massal cepat (<i>Mass Rapid Transit/MRT</i>), yang terdiri dari Koridor Utara-Selatan dan Koridor Barat-Timur								
1) Jalur Utara - Selatan (Kampung Bandan - Bundaran HI - Lebak Bulus)								Pemerintah Daerah
2) Jalur Timur - Barat (Cikarang - Ujung Menteng - Kalideres - Balaraja)								Pemerintah Daerah
d. Pembangunan Kereta Api Bandara								
1) Pembangunan <i>Express Line</i> Bandara Soekarno Hatta (Manggarai - Sudirman - Tanah Abang - Angke - Pluit - Bandara Soekarno-Hatta)								Kementerian Perhubungan
2) Pembangunan <i>Commuter Line</i> Bandara Soekarno Hatta (Sudirman - Duri - Batu Ceper - Bandara Soekarno Hatta)								Kementerian Perhubungan
e. Pembangunan <i>Loop-line Railway</i> (<i>Jakarta Elevated Loop Line Railway</i>)								
1) Penyusunan DED <i>Jakarta Elevated Loop Line Railway</i>								Kementerian Perhubungan
2) Pembangunan <i>Jakarta Elevated Loop Line Railway</i>								Kementerian Perhubungan
f. Pembangunan Jalur Ganda (<i>Double Track</i>)								
1) Lintas Parung Panjang - Citayam								Kementerian Perhubungan
2) Lintas Citayam - Nambo								Kementerian Perhubungan
3) Lintas Manggarai - Jatinegara - Bekasi - Cikarang - Lemahabang								Kementerian Perhubungan
4) Lintas Serpong - Maja								Kementerian Perhubungan

Gambar 6 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -




Gambar 6 Jalur Kereta Api Ringan (Light Rail Transit)

Gambar 7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -




Gambar 7 Jalur Kereta Api Massal Cepat (Mass Rapid Transit)

Gambar 8 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -



Gambar 8 Pengembangan Rute dan Bangunan Kereta Api



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

5. Kebijakan Pengembangan Transportasi Perkotaan Terintegrasi, dilaksanakan dengan strategi:

a. Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan terintegrasi dengan Pengembangan simpul-simpul transportasi yang terhubung dengan koridor utama jaringan angkutan umum massal, dengan program meliputi:

- 1) Pengembangan Simpul Transportasi Perkotaan Terpadu;
- 2) Pengembangan Fasilitas Perpindahan Moda/Fasilitas Alih Moda/Fasilitas Integrasi intra dan antar moda;
- 3) Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Penunjang Angkutan Massal (*shelter*, rambu lalu lintas, marka jalan, *electronic information display* dan jembatan penyeberangan orang);
- 4) Penyediaan Fasilitas Integrasi *Bus Rapid Transit* (BRT);
- 5) Pembangunan *City Air Terminal*;
- 6) Pembangunan/Pengembangan sistem Logistik Terpadu (*Logistic Center*) Multimoda Berbasis Kereta Api;
- 7) Integrasi Moda dari/ke Stasiun Kereta Api;
- 8) Pengembangan Sistem Pembayaran Terpadu;
- 9) Pengembangan Sistem Informasi Terpadu;
- 10) Pengembangan Sistem dan Simpul Terpadu Transportasi Udara;
- 11) Pengembangan Sistem dan Simpul Terpadu Transportasi Perairan.

Tahapan pelaksanaan Strategi dan Program untuk kebijakan Pengembangan Transportasi Perkotaan Terintegrasi sebagaimana tercantum dalam Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

Tabel 5. Pelaksanaan Strategi dan Program Pengembangan Transportasi Perkotaan Terintegrasi

STRATEGI/PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN									PENANGGUNG JAWAB
	2018-2019		2020-2024			2025-2029				
Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan Terintegrasi dengan Pengembangan Simpul-Simpul Transportasi yang terhubung dengan Koridor Utama Jaringan Angkutan Umum Massal										
a. Pengembangan Simpul Transportasi Perkotaan Terpadu										
1) Terminal Terpadu Antar Moda Kereta Api dan Transportasi Jalan di Poris Plawad										Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
2) Terminal Terpadu Antar Moda Kereta Api dan Transportasi Jalan di Manggarai										Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
3) Terminal Terpadu Antar Moda Kereta Api dan Transportasi Jalan di Tanah Abang										Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
4) Terminal Terpadu Antar Moda Kereta Api dan Transportasi Jalan di Bekasi (Kawasan Summarecon)										Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
5) Terminal Terpadu Antar Moda Kereta Api dan Transportasi Jalan di Cikarang										Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
6) Terminal Terpadu Antar Moda Kereta Api dan Transportasi Jalan di Stasiun Bogor										Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
7) Terminal Terpadu Antar Moda LRT dan Transportasi Jalan di Baranangsiang										Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
8) Terminal Terpadu Antar Moda LRT dan Transportasi Jalan di Sukaesmi										Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
9) Terminal Terpadu Antar Moda LRT dan Transportasi Jalan di Bubulak										Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah

10) Terminal . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 58 -

STRATEGI/PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN										PENANGGUNG JAWAB	
	2018-2019	2020-2024					2025-2029					
10) Terminal Terpadu Antar Moda LRT dan Transportasi Jalan di Tanah Baru												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
11) Terminal Terpadu Antar Moda LRT dan Transportasi Jalan di Kampung Rambutan												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
12) Terminal Terpadu Antar Moda LRT dan Transportasi Jalan di Sentul Selatan (Belanova)												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
13) Terminal Terpadu Antar Moda LRT dan Transportasi Jalan di Cibubur												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
14) Terminal Terpadu Antar Moda Kereta Api, LRT, dan Transportasi Jalan di Cawang												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
15) Terminal Terpadu Antar Moda KA <i>Commuter</i> , LRT, dan Transportasi Jalan di Sudirman/Dukuh Atas												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
16) Terminal Terpadu di Kota Depok												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
17) Terminal Terpadu di Kabupaten Bogor												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
18) Terminal Terpadu/Intermoda di Kota Tangerang Selatan												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
19) Halte Perpindahan Antar Moda yang Terintegrasi di Wilayah Jabodetabek (di Stasiun Kebonpaya, Stasiun Kranji, TOD Summarecon)												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
b. Pengembangan Fasilitas Perpindahan Moda/Fasilitas Alih Moda/Fasilitas Integrasi Intra dan Antar Moda												
1) <i>Park and Ride</i> di Terminal Pulogebang												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah

2) *Park ...*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

STRATEGI/PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN						PENANGGUNG JAWAB
	2018-2019	2020-2024			2025-2029		
2) <i>Park and Ride</i> di Terminal Kalideres							Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
3) <i>Park and Ride</i> di Stasiun MRT Lebak Bulus							Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
4) <i>Park and Ride</i> di Stasiun MRT Fatmawati							Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
5) <i>Park and Ride</i> di Stasiun MRT Cipete							Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
6) <i>Park and Ride</i> di Stasiun MRT Haji Nawi							Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
7) <i>Park and Ride</i> di Stasiun MRT Blok A							Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
8) <i>Park and Ride</i> di Terminal Blok M							Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
9) <i>Park and Ride</i> di Stasiun LRT Kelapa Gading							Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
10) <i>Park and Ride</i> di Stasiun LRT dan BRT Cinere							Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
11) <i>Park and Ride</i> di Stasiun LRT dan BRT Krukut							Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
12) <i>Park and Ride</i> di Stasiun KA Commuter dan LRT Citayam							Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
13) <i>Park and Ride</i> di Stasiun LRT Cimanggis/Tapos							Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah

14) *Park ...*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

STRATEGI/PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN										PENANGGUNG JAWAB	
	2018-2019		2020-2024					2025-2029				
14) <i>Park and Ride</i> di Stasiun KA Commuter Pondok Rajeg												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
15) <i>Park and Ride</i> di Terminal Baranangsiang												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
16) <i>Park and Ride</i> di Terminal Tanah Baru												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
17) <i>Park and Ride</i> di Stasiun KA Commuter Bogor												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
18) <i>Park and Ride</i> di Stasiun KA Commuter dan LRT Sukaresmi												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
19) <i>Park and Ride</i> di Terminal Bubulak												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
20) <i>Park and Ride</i> di Stasiun KA Commuter dan BRT Cisauk												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
21) <i>Park and Ride</i> di Stasiun KA Commuter dan BRT Tigaraksa												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
22) <i>Park and Ride</i> di Tempat Wisata Sukaraja/Ciawi												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
23) <i>Park and Ride</i> di Tempat Wisata Pamijahan/Tamansari												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
24) <i>Park and Ride</i> Kawasan Pintu Tol Bekasi Timur												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
25) <i>Park and Ride</i> Kawasan Pintu Tol Bekasi Barat												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah

26) *Park ...*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

STRATEGI/PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN							PENANGGUNG JAWAB
	2018-2019	2020-2024			2025-2029			
26) <i>Park and Ride</i> Kawasan Stasiun Bekasi								Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
27) <i>Park and Ride</i> Kawasan Pintu Tol Jatibening								Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
28) <i>Park and Ride</i> di Stasiun LRT Bekasi Barat, Jaticempaka dan Caman								Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
29) <i>Park and Ride</i> di Titik TOD Summarecon, Bekasi Barat, Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bekasi Selatan dan Bekasi Tengah								Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
30) <i>Park and Ride</i> Muncul Kota Tangerang Selatan								Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
c. Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Penunjang Angkutan Massal (<i>Shelter</i> , Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, <i>Electronic Information Display</i> , dan Jembatan Penyeberangan Orang)								
1) Koridor 1 (Bubulak - Baranangsiang/Cidangiang via Stasiun KA Sukaresmi)								Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
2) Koridor 2 (Baranangsiang - Ciawi)								Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
3) Koridor 4 (Bubulak - Baranangsiang/Cidangiang via Stasiun KA Bogor)								Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
4) Koridor 5 (Ekalokasari - Lanud Atang Sanjaya Melalui Merdeka Diperpanjang s/d Parung)								Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
5) Koridor 6 (Merdeka - Pomad - Melalui Warung Jambu Diperpanjang s/d Kandang Roda Kabupaten Bogor)								Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
6) Koridor 7 (Tanah Baru - Ciawi Melalui R3 s/d Cisarua/TSI Kabupaten Bogor)								Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah

7) Kota . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 62 -

STRATEGI/PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN										PENANGGUNG JAWAB	
	2018-2019	2020-2024					2025-2029					
7) Kota Depok												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
8) Kabupaten Tangerang												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
d. Penyediaan Fasilitas Integrasi <i>Bus Rapid Transit</i> (BRT)												
1) Simpul Utama Tanah Abang												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
2) Simpul Utama Halim												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
3) Simpul Utama Cibubur												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
4) Teluk Naga – Pluit												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
e. Pembangunan <i>City Air Terminal</i>												
1) Penyusunan <i>Feasibility Study City Air Terminal</i>												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
2) Penyusunan DED <i>City Air Terminal</i>												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
3) Pembangunan <i>City Air Terminal</i> di stasiun kereta bandara												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
f. Pembangunan/Pengembangan Sistem Logistik Terpadu (<i>Logistics Center</i>) Multimoda Berbasis Kereta Api												
1) Pembangunan sistem logistik di wilayah Timur Jabodetabek												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah

2) Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 63 -

STRATEGI/PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN								PENANGGUNG JAWAB
	2018-2019	2020-2024				2025-2029			
2) Pembangunan logistik center di Tanjung Priok									Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
3) Pembangunan sistem logistik di wilayah Barat Jabodetabek									Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
4) Pembangunan sistem logistik di wilayah Selatan Jabodetabek									Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
g. Integrasi Moda dari/ke Stasiun Kereta Api									
1) Stasiun Bogor – Stasiun Paledang									Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
2) Stasiun Bogor – Stasiun Sukaesmi									Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
3) Kota Depok									Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
4) Kabupaten Tangerang									Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
h. Pengembangan Sistem Pembayaran Terpadu									
1) Penyusunan standar kartu/tiket elektronik berbasis <i>chip base</i> dan <i>server base</i>									Kementerian Perhubungan
2) Pembentukan konsorsium pengelola sistem pembayaran terpadu									Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
3) Perhitungan dan penerapan tarif terpadu antarmoda angkutan umum									Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah

i. Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

STRATEGI/PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN												PENANGGUNG JAWAB	
	2018-2019		2020-2024						2025-2029					
i. Pengembangan Sistem Informasi Terpadu														
1) Penyusunan masterplan sistem informasi terpadu														Kementerian Perhubungan
2) Penyusunan <i>Feasibility Study</i> sistem informasi terpadu														Kementerian Perhubungan
3) Penyusunan DED sistem informasi terpadu														Kementerian Perhubungan
4) Pembangunan sistem informasi di jalan tol dan jalan arteri														Kementerian Perhubungan/ Kementerian PUPR
5) Pembangunan sistem informasi terpadu angkutan umum di stasiun kereta api dan shelter <i>busway</i> /BRT														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
j. Pengembangan Sistem dan Simpul Terpadu Transportasi Udara														
1) Bandara Soekarno-Hatta														Kementerian Perhubungan
2) Bandara Halim Perdanakusuma														Kementerian Perhubungan
k. Pengembangan Sistem dan Simpul Terpadu Transportasi Perairan														
1) Rencana Induk Pelabuhan Muara Angke dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP)														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
2) Rencana Induk Pelabuhan Kepulauan Seribu dan DLKR/DLKP														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
3) Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Pasir dan DLKR/DLKP														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
4) Rencana Induk Pelabuhan Muara Gembong dan DLKR/DLKP														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
5) Pembangunan Dermaga dan Angkutan Perairan di Tanjung Pasir														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah

6. Kebijakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

6. Kebijakan Peningkatan Kinerja Lalu Lintas, dilaksanakan dengan strategi:
 - a. Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan nasional Jabodetabek, dengan program meliputi:
 - 1) Perbaikan Ruas Jalan yang Mengalami *Bottleneck* (*Underpass* dan *Flyover*);
 - 2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Tertentu (Pasar Tradisional/Modern);
 - 3) Perbaikan Desain Geometrik (*Redesign*) Ruas Jalan dan Simpang;
 - 4) Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan);
 - 5) Penerapan *Electronic Law Enforcement* (ELE).
 - b. Penerapan sistem transportasi perkotaan dan penurunan kemacetan transportasi perkotaan dengan Manajemen Permintaan/Kebutuhan Lalu Lintas dengan pendekatan *Push and Pull*, dengan program meliputi:
 - 1) Penerapan *Electronic Road Pricing* (ERP) dan Pengaturan Penggunaan Sepeda Motor;
 - 2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di kawasan *Central Bussines District* (CBD);
 - 3) Penerapan Sistem Prioritas Bus di persimpangan;
 - 4) Penerapan *Electronic Toll Collection* (ETC);
 - 5) Penerapan Sistem Elektronik Parkir Meter;
 - 6) Pengawasan Angkutan Barang.
 - c. Penerapan teknologi sistem informasi untuk kepentingan lalu lintas dan angkutan (pengaturan dan pengawasan) secara *real time*, dengan program meliputi:
 - 1) Peningkatan Sistem Informasi Lalu Lintas di Jalan Arteri;
 - 2) Pembangunan dan Pengembangan ATCS (*Area Traffic Control System*);
 - 3) Pengadaan dan Pemeliharaan *Closed Circuit Television* (CCTV) di Jalan Arteri.

Tahapan pelaksanaan Strategi dan Program untuk kebijakan Peningkatan Kinerja Lalu Lintas sebagaimana tercantum dalam Tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

Tabel 6. Pelaksanaan Strategi dan Program Peningkatan Kinerja Lalu Lintas

STRATEGI/PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN												PENANGGUNG JAWAB	
	2018-2019		2020-2024				2025-2029							
1. Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan Nasional Jabodetabek														
a. Perbaiki Ruas Jalan yang Mengalami "Bottleneck" (<i>Underpass</i> dan <i>Flyover</i>)														
1) Persimpangan Jl. Raya Bogor - Jl. Raya Cilangkap														Pemerintah Daerah
2) Persimpangan Jl. Raya Bogor - Jl. M. Jasin (Simpang Pal)														Pemerintah Daerah
3) Persimpangan Jl. Raya Bogor - Jl. Terminal Jatijajar														Pemerintah Daerah
4) Persimpangan Jl. Raya Bogor - Jl. Radar AURI (Simpang AURI)														Pemerintah Daerah
5) Persimpangan Jl. Raya Bogor - Jl. Tole Iskandar (Simpang Depok)														Pemerintah Daerah
6) Persimpangan Jl. Raya Bogor - Jl. Juanda - Tol Cijago														Pemerintah Daerah
7) <i>Flyover</i> Jl. Juanda - Exit Tol Cijago (Segmen 2A)														Pemerintah Daerah
8) Jl. KS. Tubun Segmen Ruas Simpang Tol BORR - Simpang Talang														Pemerintah Daerah
9) Jl. Raya Pajajaran Segmen Ruas Simpang Pangrango Plaza - Simpang Marwan														Pemerintah Daerah
10) Jl. Saleh Syarif Bustaman (Kaki Jembatan Jalan Rel KA Sukabumi)														Pemerintah Daerah
11) Jl. Raya Tajur														Pemerintah Daerah
12) Jl. Syarif Bustaman Penambahan/Pergeseran Kaki Jembatan Rel KA														Pemerintah Daerah
13) Perlintasan Batu Tulis Bagian Jalan Alternatif														Pemerintah Daerah
14) Jl. Kalimalang														Pemerintah Daerah
15) Jl. Juanda - <i>Underpass</i>														Pemerintah Daerah

16) Jl. Hankam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

STRATEGI/PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN					PENANGGUNG JAWAB
	2018-2019	2020-2024			2025-2029	
16) Jl. Hankam - Jl. Kalimanggis - Jl. Transyogi						Pemerintah Daerah
17) Jl. Bulak Kapal						Pemerintah Daerah
18) Jalan <i>Frontage</i> JORR - Jl. Galaxy						Pemerintah Daerah
19) Jl. A. Yani - Bekasi Square						Pemerintah Daerah
20) Jl. Pengasinan (<i>Flyover Toll</i>)						Pemerintah Daerah
21) Jl. Caman (<i>Flyover Toll</i>)						Pemerintah Daerah
22) Jl. Jatiwaringin (<i>Flyover Toll</i>)						Pemerintah Daerah
23) Jl. Galaxy (<i>Flyover Toll</i>)						Pemerintah Daerah
24) Jl. Curug (<i>Flyover Toll</i>)						Pemerintah Daerah
25) Jl. Gurame - Jl. Sudirman						Pemerintah Daerah
26) <i>Exit Toll</i> Rawa Buntu						Pemerintah Daerah
27) <i>Exit Toll</i> Pondok Aren						Pemerintah Daerah
28) <i>Exit Toll</i> Pamulang						Pemerintah Daerah
b. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Tertentu (Pasar Tradisional/Modern)						
1) Pasar Gembong Kec. Balaraja						Pemerintah Daerah
2) Pasar Desa Cikupa Kec. Cikupa						Pemerintah Daerah
3) Pasar Sepatan						Pemerintah Daerah
4) Pasar Teluk Naga						Pemerintah Daerah
5) Kota Depok						Pemerintah Daerah
6) Kota Bogor						Pemerintah Daerah
7) Kota Bekasi						Pemerintah Daerah
8) Kota Tangerang Selatan						Pemerintah Daerah
c. Perbaikan Desain Geometrik (<i>Redesign</i>) Ruas Jalan dan Simpang						
1) <i>Redesign</i> Ruas Jl. Thamrin - Jl. Sudirman						Pemerintah Daerah
2) <i>Redesign</i> Ruas Jl. Raya Pekayon - Pondok Gede						Pemerintah Daerah

3) *Redesign* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

STRATEGI/PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN			PENANGGUNG JAWAB
	2018-2019	2020-2024	2025-2029	
3) <i>Redesign</i> Ruas Jl. Lingkar Utara				Pemerintah Daerah
4) <i>Redesign</i> Ruas Jl. M. Tabrani				Pemerintah Daerah
5) <i>Redesign</i> Ruas Jl. Pejuang				Pemerintah Daerah
6) <i>Redesign</i> Ruas Jl. Jatimulya				Pemerintah Daerah
7) <i>Redesign</i> Ruas Jl. Pahlawan				Pemerintah Daerah
8) <i>Redesign</i> Ruas Jl. Caman				Pemerintah Daerah
9) <i>Redesign</i> Ruas Jl. Bintara Raya				Pemerintah Daerah
10) <i>Redesign</i> Ruas Jl. Raya Bogor				Pemerintah Daerah
11) <i>Redesign</i> Simpang Pomad (Jl. KS. Tubun)				Pemerintah Daerah
12) <i>Redesign</i> Simpang Talang (Jl. KS. Tubun)				Pemerintah Daerah
13) <i>Redesign</i> Simpang Toll BORR (Jl. KS. Tubun)				Pemerintah Daerah
14) <i>Redesign</i> Simpang Warung Jambu (Jl. Raya Pajajaran)				Pemerintah Daerah
15) <i>Redesign</i> Simpang Marwan (Jl. Raya Pajajaran)				Pemerintah Daerah
16) <i>Redesign</i> Simpang RRI (Jl. Raya Pajajaran)				Pemerintah Daerah
17) <i>Redesign</i> Simpang Tol BORR (Tanah Baru)				Pemerintah Daerah
18) <i>Redesign</i> Simpang Pandu Raya - Cimahpar				Pemerintah Daerah
19) <i>Redesign</i> Simpang Bundaran Pamulang				Pemerintah Daerah
20) <i>Redesign</i> Simpang Permata Pamulang				Pemerintah Daerah
21) <i>Redesign</i> Simpang Haji Rais				Pemerintah Daerah
22) <i>Redesign</i> Simpang Duren				Pemerintah Daerah
23) <i>Redesign</i> Simpang Kecamatan Ciputat Timur				Pemerintah Daerah
24) <i>Redesign</i> Simpang Plaza Bintaro				Pemerintah Daerah
25) <i>Redesign</i> Simpang Kampung Utan				Pemerintah Daerah
26) <i>Redesign</i> Simpang Bhayangkara				Pemerintah Daerah
27) <i>Redesign</i> Simpang Puspitek Muncul				Pemerintah Daerah

28) *Redesign* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

STRATEGI/PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN			PENANGGUNG JAWAB
	2018-2019	2020-2024	2025-2029	
28) <i>Redesign</i> Simpang Zodiak Bintaro				Pemerintah Daerah
29) <i>Redesign</i> Simpang Gapek				Pemerintah Daerah
30) <i>Redesign</i> Simpang Serua				Pemerintah Daerah
31) <i>Redesign</i> Simpang Kemiri (Akses Masuk Pondok Cabe)				Pemerintah Daerah
32) <i>Redesign</i> Simpang Sasak Tinggi				Pemerintah Daerah
33) <i>Redesign</i> Simpang Tiga Cangkudu				Pemerintah Daerah
34) <i>Redesign</i> Simpang Tiga Kawasan Industri Olek				Pemerintah Daerah
35) <i>Redesign</i> Simpang Tiga Kawasan Industri PT. ADIS				Pemerintah Daerah
36) <i>Redesign</i> Simpang Tiga Tol Gate Balaraja Barat				Pemerintah Daerah
37) <i>Redesign</i> Simpang Tiga Tol Gate Balaraja Timur				Pemerintah Daerah
38) <i>Redesign</i> Simpang Tiga Cibadak (KM. 16,5)				Pemerintah Daerah
39) <i>Redesign</i> Simpang Tiga Pasar (KM. 16,5)				Pemerintah Daerah
40) <i>Redesign</i> Simpang Tiga Pasar Cikupa (KM. 16,5)				Pemerintah Daerah
41) <i>Redesign</i> Simpang Tiga Tikungan Pasar Gadung (KM. 14,5)				Pemerintah Daerah
42) <i>Redesign</i> Simpang Tiga Bitung/Curug (KM. 12)				Pemerintah Daerah
43) <i>Redesign</i> Simpang Jembatan Tol Bitung (KM. 12)				Pemerintah Daerah
44) <i>Redesign</i> Simpang Tiga Kawasan Industri Manis				Pemerintah Daerah
45) <i>Redesign</i> Simpang Pasar Rebo				Pemerintah Daerah
46) <i>Redesign</i> Simpang Komsen				Pemerintah Daerah
47) <i>Redesign</i> Simpang Alexindo				Pemerintah Daerah
48) <i>Redesign</i> Simpang Pulau Ribung				Pemerintah Daerah
49) <i>Redesign</i> Simpang Pangkalan 6				Pemerintah Daerah
50) <i>Redesign</i> Simpang Kodau				Pemerintah Daerah
51) <i>Redesign</i> Simpang Ratna				Pemerintah Daerah
52) <i>Redesign</i> Simpang Cut Meutia				Pemerintah Daerah

53) *Redesign* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

STRATEGI/PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN										PENANGGUNG JAWAB	
	2018-2019	2020-2024					2025-2029					
53) <i>Redesign</i> Simpang Sumir												Pemerintah Daerah
54) <i>Redesign</i> Simpang Hankam												Pemerintah Daerah
55) <i>Redesign</i> Simpang Cipendawa												Pemerintah Daerah
56) <i>Redesign</i> Simpang Rawa Panjang												Pemerintah Daerah
57) <i>Redesign</i> Simpang Pengasinan												Pemerintah Daerah
58) Penataan Median Jalan dan Trotoar Sepanjang Jalan Nasional Koridor Bitung – Jayanti												Pemerintah Daerah
d. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan)												
1) Inventarisasi ruas jalan nasional yang memerlukan Fasilitas Perlengkapan jalan												Kementerian Perhubungan
2) Pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di: - Ruas Jalan Nasional di DKI Jakarta - Ruas Jalan Nasional di Kota Bogor - Ruas Jalan Nasional di Kabupaten Bogor - Ruas Jalan Nasional di Kota Depok - Ruas Jalan Nasional di Kota Tangerang - Ruas Jalan Nasional di Kabupaten Tangerang - Ruas Jalan Nasional di Kota Tangerang Selatan - Ruas Jalan Nasional di Kota Bekasi - Ruas Jalan Nasional di Kabupaten Bekasi												Kementerian Perhubungan
e. Penerapan <i>Electronic Law Enforcement</i> (ELE)												
1) Penyusunan Regulasi												Polri
2) Penyusunan Data Base Kendaraan												Polri

3) Penerapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

STRATEGI/PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN			PENANGGUNG JAWAB
	2018-2019	2020-2024	2025-2029	
3) Penerapan di: - Ruas Jalan Nasional di DKI Jakarta - Ruas Jalan Nasional di Kota Bogor - Ruas Jalan Nasional di Kabupaten Bogor - Ruas Jalan Nasional di Kota Depok - Ruas Jalan Nasional di Kota Tangerang - Ruas Jalan Nasional di Kabupaten Tangerang - Ruas Jalan Nasional di Kota Tangerang Selatan - Ruas Jalan Nasional di Kota Bekasi - Ruas Jalan Nasional di Kabupaten Bekasi				Polri
2. Penerapan Sistem Transportasi Perkotaan dan Penurunan Kemacetan Transportasi Perkotaan dengan Manajemen Permintaan/Kebutuhan Lalu Lintas dengan Pendekatan <i>Push and Pull</i>				
a. Penerapan <i>Electronic Road Pricing</i> (ERP) dan Pengaturan Penggunaan Sepeda Motor				
1) DKI Jakarta di Ruas Jl. Thamrin, Jl. Sudirman, dan Jl. Rasuna Said				Pemerintah Daerah
2) DKI Jakarta di Ruas Jl. Gatot Subroto dan Jl. Medan Merdeka Barat				Pemerintah Daerah
3) DKI Jakarta di Ruas Jl. Hayam Wuruk, Jl. Gajah Mada, Jl. Majapahit, dan Jl. Sisingamangaraja				Pemerintah Daerah
4) Kota Tangerang Selatan				Pemerintah Daerah
5) Kota Tangerang				Pemerintah Daerah
6) Kabupaten Tangerang				Pemerintah Daerah
7) Kota Depok				Pemerintah Daerah
8) Kota Bogor				Pemerintah Daerah
9) Kabupaten Bogor				Pemerintah Daerah

10) Kota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

STRATEGI/PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN			PENANGGUNG JAWAB
	2018-2019	2020-2024	2025-2029	
10) Kota Bekasi				Pemerintah Daerah
11) Kabupaten Bekasi				Pemerintah Daerah
b. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan <i>Central Business District</i> (CBD)				
1) DKI Jakarta				Pemerintah Daerah
2) Kota Bogor				Pemerintah Daerah
3) Kabupaten Bogor				Pemerintah Daerah
4) Kota Depok				Pemerintah Daerah
5) Kota Tangerang				Pemerintah Daerah
6) Kabupaten Tangerang				Pemerintah Daerah
7) Kota Tangerang Selatan				Pemerintah Daerah
8) Kota Bekasi				Pemerintah Daerah
9) Kabupaten Bekasi				Pemerintah Daerah
c. Penerapan Sistem Prioritas Bus di Persimpangan				
1) Persimpangan di Jakarta yang dilalui BRT/Transjabodetabek				Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
2) Persimpangan di Kota Bekasi yang dilalui BRT/Transjabodetabek				Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
3) Persimpangan di Kabupaten Bekasi yang dilalui BRT/Transjabodetabek				Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
4) Persimpangan di Kota Bogor yang dilalui BRT/Transjabodetabek				Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
5) Persimpangan di Kabupaten Bogor yang dilalui BRT/Transjabodetabek				Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah

6) Persimpangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

STRATEGI/PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN			PENANGGUNG JAWAB
	2018-2019	2020-2024	2025-2029	
6) Persimpangan di Kota Depok yang dilalui BRT/Transjabodetabek				Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
7) Persimpangan di Kota Tangerang yang dilalui BRT/Transjabodetabek				Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
8) Persimpangan di Kota Tangerang Selatan yang dilalui BRT/Transjabodetabek				Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
9) Persimpangan di Kab. Tangerang yang dilalui BRT/Transjabodetabek				Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
d. Penerapan <i>Electronic Toll Collection</i> (ETC)				
1) Penyusunan <i>Masterplan</i>				Kementerian PUPR
2) Penyusunan <i>Feasibility Study</i>				Kementerian PUPR
3) Penyusunan DED				Kementerian PUPR
4) Pembangunan ETC Ruas Tol arah Bekasi/Cikampek				Kementerian PUPR
5) Pembangunan ETC Ruas Tol arah Depok/Bogor				Kementerian PUPR
6) Pembangunan ETC Ruas Tol arah Tangerang/Bandara Soekarno-Hatta				Kementerian PUPR
e. Penerapan Sistem Elektronik Parkir Meter				
1) Ruas jalan di DKI Jakarta				Pemerintah Daerah
2) Ruas jalan di Kota Bogor				Pemerintah Daerah
3) Ruas jalan di Kabupaten Bogor				Pemerintah Daerah
4) Ruas jalan di Kota Depok				Pemerintah Daerah
5) Ruas jalan di Kota Tangerang				Pemerintah Daerah
6) Ruas jalan di Kabupaten Tangerang				Pemerintah Daerah
7) Ruas jalan di Kota Tangerang Selatan				Pemerintah Daerah

8) Ruas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

STRATEGI/PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN												PENANGGUNG JAWAB	
	2018-2019	2020-2024				2025-2029								
8) Ruas jalan di Kota Bekasi													Pemerintah Daerah	
9) Ruas jalan di Kabupaten Bekasi													Pemerintah Daerah	
f. Pengawasan Angkutan Barang														
1) DKI Jakarta													Pemerintah Daerah	
2) Kota Bogor													Pemerintah Daerah	
3) Kabupaten Bogor													Pemerintah Daerah	
4) Kota Depok													Pemerintah Daerah	
5) Kota Tangerang													Pemerintah Daerah	
6) Kabupaten Tangerang													Pemerintah Daerah	
7) Kota Tangerang Selatan													Pemerintah Daerah	
8) Kota Bekasi													Pemerintah Daerah	
9) Kabupaten Bekasi													Pemerintah Daerah	
3. Penerapan Teknologi Sistem Informasi untuk Kepentingan Lalu Lintas dan angkutan (Pengaturan dan Pengawasan) Secara <i>Real Time</i>														
a. Peningkatan Sistem Informasi Lalu Lintas di Jalan Arteri														
1) Ruas Jl. Thamrin, Jl. Sudirman, dan Jl. Rasuna Said													Pemerintah Daerah	
2) Ruas Jl. Gatot Subroto dan Jl. Medan Merdeka Barat													Pemerintah Daerah	
3) Ruas Jl. Hayam Wuruk, Jl. Gajah Mada, Jl. Majapahit, dan Jl. Sisingamangaraja													Pemerintah Daerah	
4) Kota Tangerang Selatan													Pemerintah Daerah	
5) Kota Tangerang													Pemerintah Daerah	
6) Kabupaten Tangerang													Pemerintah Daerah	
7) Kota Depok													Pemerintah Daerah	
8) Kota Bogor													Pemerintah Daerah	

9) Kabupaten . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

STRATEGI/PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN												PENANGGUNG JAWAB	
	2018-2019		2020-2024				2025-2029							
9) Kabupaten Bogor														Pemerintah Daerah
10) Kota Bekasi														Pemerintah Daerah
11) Kabupaten Bekasi														Pemerintah Daerah
b. Pembangunan dan Pengembangan <i>Area Traffic Control System (ATCS)</i>														
1) DKI Jakarta														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
2) Kota Bogor														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
3) Kabupaten Bogor														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
4) Kota Depok														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
5) Kota Tangerang														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
6) Kabupaten Tangerang														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
7) Kota Tangerang Selatan														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
8) Kota Bekasi														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
9) Kabupaten Bekasi														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah

c. Pengadaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

STRATEGI/PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN									PENANGGUNG JAWAB
	2018-2019	2020-2024			2025-2029					
c. Pengadaan dan Pemeliharaan CCTV di Jalan Arteri										
1) DKI Jakarta										Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
2) Kota Bogor										Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
3) Kabupaten Bogor										Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
4) Kota Depok										Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
5) Kota Tangerang										Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
6) Kabupaten Tangerang										Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
7) Kota Tangerang Selatan										Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
8) Kota Bekasi										Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
9) Kabupaten Bekasi										Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah

7. Kebijakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

7. Kebijakan Pengembangan Sistem Pendanaan Transportasi Perkotaan, dilaksanakan dengan strategi:
- a. Pemanfaatan dan Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan sejumlah program meliputi:
 - 1) Pemberian subsidi dan *Public Service Obligation* (PSO) angkutan umum massal;
 - 2) Pemberian subsidi dan *Public Service Obligation* (PSO) angkutan perairan;
 - 3) Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk angkutan umum perkotaan dan peningkatan keselamatan;
 - 4) Pengembangan unit bisnis strategis.
 - b. Pemanfaatan dana perusahaan milik pemerintah dan dana retribusi pemerintah daerah, dengan sejumlah program meliputi:
 - 1) Pemanfaatan dana *Electronic Road Pricing* (ERP);
 - 2) Pemanfaatan dana sistem pembayaran elektronik (*Electronic Payment*).
 - c. Meningkatkan pemanfaatan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan mengoptimalkan pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR), dengan sejumlah program meliputi:
 - 1) Penerapan Konsep Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);
 - 2) Optimalisasi pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Tahapan pelaksanaan Strategi dan Program untuk Kebijakan Pengembangan Sistem Pendanaan Transportasi Perkotaan sebagaimana tercantum dalam Tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

Tabel 7. Pelaksanaan Strategi dan Program Pengembangan Sistem Pendanaan Transportasi Perkotaan

STRATEGI/PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN												PENANGGUNG JAWAB	
	2018-2019		2020-2024				2025-2029							
1. Pemanfaatan dan Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)														
a. Pemberian Subsidi dan <i>Public Service Obligation</i> (PSO) Angkutan Umum Massal														
1) DKI Jakarta													Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah	
2) Kota Bogor													Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah	
3) Kabupaten Bogor													Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah	
4) Kota Depok													Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah	
5) Kota Tangerang													Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah	
6) Kabupaten Tangerang													Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah	
7) Kota Tangerang Selatan													Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah	
8) Kota Bekasi													Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah	
9) Kabupaten Bekasi													Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah	
b. Pemberian Subsidi dan <i>Public Service Obligation</i> (PSO) Angkutan Perairan														
1) DKI Jakarta													Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah	

2) Kota ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 79 -

STRATEGI/PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN			PENANGGUNG JAWAB
	2018-2019	2020-2024	2025-2029	
2) Kota Bogor				Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
3) Kabupaten Bogor				Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
4) Kota Depok				Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
5) Kota Tangerang				Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
6) Kabupaten Tangerang				Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
7) Kota Tangerang Selatan				Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
8) Kota Bekasi				Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
9) Kabupaten Bekasi				Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
c. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Angkutan Umum Perkotaan dan Peningkatan Keselamatan				
1) DKI Jakarta				Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
2) Kota Bogor				Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
3) Kabupaten Bogor				Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
4) Kota Depok				Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah

5) Kota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

STRATEGI/PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN			PENANGGUNG JAWAB
	2018-2019	2020-2024	2025-2029	
5) Kota Tangerang				Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
6) Kabupaten Tangerang				Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
7) Kota Tangerang Selatan				Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
8) Kota Bekasi				Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
9) Kabupaten Bekasi				Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
d. Pengembangan Unit Bisnis Strategi				
1) DKI Jakarta				Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
2) Kota Bogor				Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
3) Kabupaten Bogor				Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
4) Kota Depok				Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
5) Kota Tangerang				Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
6) Kabupaten Tangerang				Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
7) Kota Tangerang Selatan				Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah

8) Kota . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 81 -

STRATEGI/PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN										PENANGGUNG JAWAB
	2018-2019	2020-2024					2025-2029				
8) Kota Bekasi											Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
9) Kabupaten Bekasi											Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
2. Pemanfaatan Dana Perusahaan Milik Pemerintah dan Dana Retribusi Pemerintah Daerah											
a. Pemanfaatan Dana <i>Electronic Road Pricing (ERP)</i>											
1) DKI Jakarta											Pemerintah Daerah
2) Kota Bogor											Pemerintah Daerah
3) Kabupaten Bogor											Pemerintah Daerah
4) Kota Depok											Pemerintah Daerah
5) Kota Tangerang											Pemerintah Daerah
6) Kabupaten Tangerang											Pemerintah Daerah
7) Kota Tangerang Selatan											Pemerintah Daerah
8) Kota Bekasi											Pemerintah Daerah
9) Kabupaten Bekasi											Pemerintah Daerah
b. Pemanfaatan Dana Sistem Pembayaran Elektronik (<i>Electronic Payment</i>)											
1) Penyusunan Regulasi, SOP Pemanfaatan Dana Transaksi Sistem Pembayaran Elektronik											Kementerian Perhubungan/ Kementerian Keuangan

2) Penyusunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

STRATEGI/PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN			PENANGGUNG JAWAB
	2018-2019	2020-2024	2025-2029	
2) Penyusunan SOP pemanfaatan Dana Transaksi <i>e-Payment</i>				Kementerian Perhubungan/ Kementerian Keuangan
3. Meningkatkan pemanfaatan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan mengoptimalkan pemanfaatan dana <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)				
a. Penerapan Konsep Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)				Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
b. Optimalisasi pemanfaatan dana <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).				Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah

8. Kebijakan Pengembangan Keterpaduan Transportasi Perkotaan Dan Tata Ruang, dilaksanakan dengan strategi:

- a. Peningkatan akses terhadap angkutan umum dengan pembangunan berorientasi angkutan umum/*Transit Oriented Development* (TOD), dengan program:
 - 1) Pembangunan berorientasi angkutan umum (*Transit Oriented Development/TOD*) pada tipologi TOD Kota (skala layanan regional);
 - 2) Rekomendasi pengembangan Kawasan Berpotensi TOD pada tipologi TOD Sub Kota dan TOD Lingkungan.
- b. Meningkatkan ketersediaan regulasi keterpaduan transportasi dan tata ruang yang efektif dan harmonis, dengan program Pengembangan *compact city*;
- c. Peningkatan penataan kota untuk mobilitas yang efisien dan setara, dengan program Redistribusi pusat kegiatan;
- d. Peningkatan pembinaan penataan ruang, untuk mendukung pengendalian pemanfaatan ruang, dengan program Pemberian insentif bagi pembangunan di luar pusat kota.

Tahapan pelaksanaan Strategi dan Program untuk kebijakan Pengembangan Keterpaduan Transportasi Perkotaan Dan Tata Ruang sebagaimana tercantum dalam Tabel 8 dan gambar peta sebagai berikut:

Tabel 8 . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 83 -

Tabel 8. Pelaksanaan Strategi dan Program Pengembangan Keterpaduan Transportasi Perkotaan dan Tata Ruang

STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN									PENANGGUNG JAWAB
	2018- 2019		2020-2024			2025-2029				
1. Peningkatan Akses terhadap Angkutan Umum dengan Pembangunan Berorientasi Angkutan Umum/TOD										
a. Pembangunan berorientasi angkutan umum (<i>Transit Oriented Development/TOD</i>) pada tipologi TOD Kota (skala layanan regional										
1) DKI Jakarta										Kementerian Perhubungan/ Kementerian ATR/ Pemerintah Daerah
a) TOD Kampung Rambutan										Kementerian Perhubungan/ Kementerian ATR/ Pemerintah Daerah
b) TOD Blok M										Kementerian Perhubungan/ Kementerian ATR/ Pemerintah Daerah
c) TOD Lebak Bulus										Kementerian Perhubungan/ Kementerian ATR/ Pemerintah Daerah
d) TOD Dukuh Atas										Kementerian Perhubungan/ Kementerian ATR/ Pemerintah Daerah
e) TOD Tanjung Priok										Kementerian Perhubungan/ Kementerian ATR/ Pemerintah Daerah
f) TOD Grogol										Kementerian Perhubungan/ Kementerian ATR/ Pemerintah Daerah
g) TOD Rawa Buaya										Kementerian Perhubungan/ Kementerian ATR/ Pemerintah Daerah

h) TOD ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 84 -

STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN										PENANGGUNG JAWAB
	2018- 2019		2020-2024				2025-2029				
h) TOD Jakarta Kota											Kementerian Perhubungan/ Kementerian ATR/ Pemerintah Daerah
i) TOD Cawang- Cikoko											Kementerian Perhubungan/ Kementerian ATR/ Pemerintah Daerah
j) TOD Pasar Senen											Kementerian Perhubungan/ Kementerian ATR/ Pemerintah Daerah
k) TOD Tanah Abang											Kementerian Perhubungan/ Kementerian ATR/ Pemerintah Daerah
2) Kota Depok											Kementerian Perhubungan/ Kementerian ATR/ Pemerintah Daerah
a) TOD Depok Baru											Kementerian Perhubungan/ Kementerian ATR/ Pemerintah Daerah
b) TOD Cinere											Kementerian Perhubungan/ Kementerian ATR/ Pemerintah Daerah
3) Kota Bekasi											Kementerian Perhubungan/ Kementerian ATR/ Pemerintah Daerah
a) TOD Kawasan Stasiun Bekasi Timur											Kementerian Perhubungan/ Kementerian ATR/ Pemerintah Daerah
b) TOD Stasiun Bekasi											Kementerian Perhubungan/ Kementerian ATR/ Pemerintah Daerah
4) Kabupaten Bekasi											Kementerian Perhubungan/ Kementerian ATR/ Pemerintah Daerah
a) TOD Cikarang- Jababeka											Kementerian Perhubungan/ Kementerian ATR/ Pemerintah Daerah
5) Kota Bogor											Kementerian Perhubungan/ Kementerian ATR/ Pemerintah Daerah

a) TOD . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 85 -

STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN										PENANGGUNG JAWAB	
	2018- 2019	2020-2024					2025-2029					
a) TOD Baranangsiang												Kementerian Perhubungan/ Kementerian ATR/ Pemerintah Daerah
b) TOD Kawasan Stasiun Bogor-Paledang												Kementerian Perhubungan/ Kementerian ATR/ Pemerintah Daerah
6) Kabupaten Bogor												Kementerian Perhubungan/ Kementerian ATR/ Pemerintah Daerah
a) TOD Cibinong												Kementerian Perhubungan/ Kementerian ATR/ Pemerintah Daerah
7) Kota Tangerang												Kementerian Perhubungan/ Kementerian ATR/ Pemerintah Daerah
a) TOD Poris Plawad-Tangerang												Kementerian Perhubungan/ Kementerian ATR/ Pemerintah Daerah
8) Kabupaten Tangerang												Kementerian Perhubungan/ Kementerian ATR/ Pemerintah Daerah
a) TOD Balaraja												Kementerian Perhubungan/ Kementerian ATR/ Pemerintah Daerah
b) TOD Tigaraksa												Kementerian Perhubungan/ Kementerian ATR/ Pemerintah Daerah
9) Kota Tangerang Selatan												Kementerian Perhubungan/ Kementerian ATR/ Pemerintah Daerah
a) TOD Jurangmangu-Ciputat												Kementerian Perhubungan/ Kementerian ATR/ Pemerintah Daerah
b) TOD Rawa Buntu												Kementerian Perhubungan/ Kementerian ATR/ Pemerintah Daerah

b. Rekomendasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN												PENANGGUNG JAWAB	
	2018- 2019		2020-2024				2025-2029							
b. Rekomendasi pengembangan Kawasan Berpotensi TOD pada tipologi TOD Sub Kota dan TOD Lingkungan														
1) DKI Jakarta														
a) TOD Kawasan Stasiun Tanjung Barat; b) TOD Kawasan Stasiun Juanda; c) TOD Harmoni; d) TOD Mangga Dua; e) TOD Manggarai; f) TOD Cibubur; g) TOD Pancoran.														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
2) Kota Depok														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
a) TOD Kawasan Stasiun Pondok Cina; b) TOD Jatijajar; c) TOD Citayam.														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
3) Kota Bekasi														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
a) TOD di Beberapa Stasiun LRT														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
4) Kabupaten Bekasi														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
a) TOD Kawasan Stasiun Cikarang; b) TOD Cikarang Selatan; c) TOD Tambun														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
5) Kota Bogor														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
a) TOD Sukaresmi b) TOD Tanah Baru c) TOD Bubulak d) TOD Kertamaya e) TOD Mulyaharja														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
6) Kabupaten Bogor														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah

a) TOD . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -


STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN												PENANGGUNG JAWAB	
	2018- 2019	2020-2024						2025-2029						
a) TOD Bojonggede b) TOD Gunung Putri	[Redacted]												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah	
7) Kota Tangerang														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
a) TOD Stasiun Tangerang; b) TOD Ciledug; c) TOD Palembang.	[Redacted]												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah	
8) Kabupaten Tangerang														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
a) TOD Cisauk; b) TOD Cikoya.	[Redacted]												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah	
9) Kota Tangerang Selatan														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
a) TOD Pondok Cabe b) TOD Sudimara c) TOD Pondok Ranji; d) TOD Serpong	[Redacted]												Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah	
2. Meningkatkan Ketersediaan Regulasi Keterpaduan Transportasi dan Tata Ruang yang Efektif dan Harmonis														
a. Pengembangan <i>Compact City</i>	[Redacted]												Kementerian ATR/ Pemerintah Daerah	
3. Peningkatan Penataan Kota Untuk Mobilitas yang Efisien dan Setara														
a. Redistribusi Pusat Kegiatan	[Redacted]												Kementerian ATR/ Pemerintah Daerah	
4. Peningkatan Pembinaan Penataan Ruang Untuk Mendukung Pengendalian Pemanfaatan Ruang														
a. Pemberian Insentif Bagi Pembangunan di Luar Pusat Kota	[Redacted]												Pemerintah Daerah	

Gambar 9 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -



Gambar 9 Lokasi Pengembangan Transit Oriented Development



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 89 -

9. Kebijakan Pengembangan Transportasi Perkotaan yang Ramah Lingkungan, dilaksanakan dengan strategi:
- a. Pemanfaatan bahan bakar yang berbasis energi baru terbarukan, dengan program Peningkatan diversifikasi bahan bakar ramah lingkungan;
 - b. Peningkatan penerapan pengaturan penggunaan kendaraan pribadi pada waktu dan lokasi tertentu (*zona emisi, car free day*), dengan program meliputi:
 - 1) Pembatasan usia kendaraan;
 - 2) Pengendalian kepemilikan kendaraan pribadi;
 - 3) Penyelenggaraan hari bebas kendaraan/*Car Free day*.
 - c. Penerapan penggunaan sarana transportasi yang ramah lingkungan, dengan program Penggunaan Kendaraan Listrik dan Gas;
 - d. Pengembangan fasilitas untuk kendaraan tidak bermotor (fasilitas pejalan kaki dan pesepeda), dengan program meliputi:
 - 1) Peningkatan penggunaan kendaraan tidak bermotor;
 - 2) Pembangunan fasilitas pejalan kaki dan jalur sepeda.

Tahapan pelaksanaan Strategi dan Program untuk kebijakan Pengembangan Transportasi Perkotaan yang Ramah Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 9. Pelaksanaan Strategi dan Program Pengembangan Transportasi Perkotaan yang Ramah Lingkungan

STRATEGI/PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN						PENANGGUNG JAWAB
	2018 - 2019	2020-2024			2025-2029		
1. Pemanfatan Bahan Bakar Yang Berbasis Energi Baru Terbarukan							
a. Peningkatan Diversifikasi Bahan Bakar Ramah Lingkungan							
1) Peyusunan regulasi							Kementerian Perhubungan
2) Penerapan Diversifikasi Bahan Bakar Ramah Lingkungan pada Angkutan Umum							Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah

2. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 90 -

STRATEGI/PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN												PENANGGUNG JAWAB	
	2018 - 2019		2020-2024				2025-2029							
2. Peningkatan Penerapan Pengaturan Penggunaan Kendaraan Pribadi Pada waktu dan Lokasi Tertentu (Zona emisi, <i>Car Free Day</i>)														
a. Pembatasan Usia Kendaraan Angkutan Umum														
1) Penyusunan regulasi pembatasan usia kendaraan														Kementerian Perhubungan
2) Penyusunan SOP/mechanisme tata cara penerapan usia pembatasan kendaraan														Kementerian Perhubungan
3) Penerapan Pembatasan Usia Kendaraan di Jabodetabek														Pemerintah Daerah
b. Pengendalian Kepemilikan Kendaraan Pribadi (<i>Car Ownership</i>)														
1) Penyusunan regulasi pengendalian Kepemilikan Kendaraan														Kementerian Perhubungan/ Polri
2) Penyusunan SOP/mechanisme tata cara penerapan pengendalian Kepemilikan Kendaraan														Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
3) Penerapan Pengendalian Kepemilikan Kendaraan Jabodetabek														Pemerintah Daerah
c. Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan/ <i>Car Free Day</i>														
1) DKI Jakarta														Pemerintah Daerah
2) Kota Bogor														Pemerintah Daerah
3) Kabupaten Bogor														Pemerintah Daerah
4) Kota Depok														Pemerintah Daerah
5) Kota Tangerang														Pemerintah Daerah
6) Kabupaten Tangerang														Pemerintah Daerah
7) Kota Tangerang Selatan														Pemerintah Daerah
8) Kota Bekasi														Pemerintah Daerah
9) Kabupaten Bekasi														Pemerintah Daerah
3. Penerapan Penggunaan Sarana Transportasi yang Ramah Lingkungan														

a. Penggunaan ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 91 -

STRATEGI/PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN										PENANGGUNG JAWAB	
	2018 - 2019	2020-2024					2025-2029					
a. Penggunaan Kendaraan Listrik dan Gas												
1) Di ruas Jalan CBD DKI Jakarta												Pemerintah Daerah
2) Di ruas Jalan CBD Kota Bogor												Pemerintah Daerah
3) Di ruas Jalan CBD Kabupaten Bogor												Pemerintah Daerah
4) Di ruas Jalan CBD Kota Depok												Pemerintah Daerah
5) Di ruas Jalan CBD Kota Tangerang												Pemerintah Daerah
6) Di ruas Jalan CBD Kabupaten Tangerang												Pemerintah Daerah
7) Di ruas Jalan CBD Kota Tangerang Selatan												Pemerintah Daerah
8) Di ruas Jalan CBD Kota Bekasi												Pemerintah Daerah
9) Di ruas Jalan CBD Kabupaten Bekasi												Pemerintah Daerah
4. Pengembangan Fasilitas untuk Kendaraan Tidak Bermotor (Fasilitas Pejalan Kaki dan Pesepeda)												
a. Peningkatan penggunaan kendaraan tidak bermotor (<i>bike sharing</i>)												
1) Penyediaan sarana <i>bike sharing</i> pada halte/ <i>shelter</i> dan stasiun DKI Jakarta												Pemerintah Daerah
2) Penyediaan sarana <i>bike sharing</i> pada halte/ <i>shelter</i> dan stasiun Kota Bogor												Pemerintah Daerah
3) Penyediaan sarana <i>bike sharing</i> pada halte/ <i>shelter</i> dan stasiun Kabupaten Bogor												Pemerintah Daerah
4) Penyediaan sarana <i>bike sharing</i> pada halte/ <i>shelter</i> dan stasiun Kota Depok												Pemerintah Daerah
5) Penyediaan sarana <i>bike sharing</i> pada halte/ <i>shelter</i> dan stasiun Kota Tangerang												Pemerintah Daerah
6) Penyediaan sarana <i>bike sharing</i> pada halte/ <i>shelter</i> dan stasiun Kabupaten Tangerang												Pemerintah Daerah
7) Penyediaan sarana <i>bike sharing</i> pada halte/ <i>shelter</i> dan stasiun Kota Tangerang Selatan												Pemerintah Daerah
8) Penyediaan sarana <i>bike sharing</i> pada halte/ <i>shelter</i> dan stasiun Kota Bekasi												Pemerintah Daerah

9) Penyediaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

STRATEGI/PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN			PENANGGUNG JAWAB
	2018 - 2019	2020-2024	2025-2029	
9) Penyediaan sarana <i>bike sharing</i> pada halte/shelter dan stasiun Kabupaten Bekasi				Pemerintah Daerah
b. Pembangunan Fasilitas Pejalan Kaki dan Jalur Sepeda				
1) Pembangunan Fasilitas Pejalan Kaki di CBD				Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
2) Pembangunan Fasilitas Pejalan Kaki (Pedestrian) pada Akses Menuju/Dari Simpul Transportasi				Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
3) Pembangunan Fasilitas Pejalan Kaki (Pedestrian) di Kawasan TOD				Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
4) Pembangunan Jalur Sepeda di Sepanjang Jalan Nasional				Kementerian Perhubungan
5) Pembangunan Jalur Sepeda pada Akses Menuju/Dari Simpul Transportasi				Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah
6) Pembangunan Jalur Sepeda di Kawasan TOD				Kementerian Perhubungan/ Pemerintah Daerah

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



Silvanna Djaman